SKRIPSI

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPAREhyh



OLEH

HENGKY NURWANSYAH
NIM: 2120203860202103

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

OLEH

HENGKY NURWANSYAH
NIM: 2120203860202103

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare
Nama Mahasiswa	: Hengky Nurwansyah
NIM	: 2120203860202103
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-4025/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024
	Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama	: Dr. H. Muhktar Yunus. Lc., M. Th.I. (.....)
NIP	: 19700627 200501 1 005

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP.19710208 200112 2 002

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Hengky Nurwansyah
NIM	:	2120203860202103
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	B-4025/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024
Tanggal Kelulusan	:	22 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Muhktar Yunus. Lc., M. Th.I.	(Ketua)	(.....)
Arwin, S.E., M.Si.	(Anggota)	(.....)
Besse Faradiba, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penerapan Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota parepare" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Ilham dan ibunda Habaria, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan dukungan moril maupun materil yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan jerih payah kalian dengan keberkahan dan kesehatan yang melimpah.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan dari Dr. Mukhtar Yunus. Lc., M. Th. I. , bantuan, serta dukungan, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAINParepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas ekonomi dan bisnis islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak Arwin, S.E., M. Si selaku Ketua Program Studi ekonomi syariah.
4. Bapak Arwin, S.E., M. Si selaku penguji I dan Ibu Besse Faradiba, M.M. selaku penguji II yang telah bersedia untuk memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
6. Amelia yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan dukungan moral, serta menemani penulis dalam berbagai proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan terima kasih kepada diri sendiri, Hengky Nurwansyah yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, bersabar, dan bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

Parepare, 14 Januari 2026
25 Rajab 1447 H
Penulis,



Hengky Nurwansyah
NIM. 2120203860202103

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Hengky Nurwansyah
NIM	: 2120203860202103
Tempat/Tgl. Lahir	: Mataram, 10 April 2003
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare

Dengan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Januari 2026
25 Rajab 1447 H
Penulis,

Hengky Nurwansyah
NIM. 2120203860202103

vi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Hengky Nurwansyah, *Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare.* (dibimbing oleh H. Muhktar Yunus)

Penerapan fatwa MUI adalah sejauh mana masyarakat memahami dan melaksanakan isi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam aktivitas sosial-keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan perilaku konsumsi dan filantropi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina, yang di dalamnya memuat imbauan kepada umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Fatwa ini merupakan respons atas agresi Israel yang menimbulkan penderitaan kemanusiaan berkepanjangan di Palestina. Dalam masyarakat Kota Parepare, penerapan fatwa menunjukkan respons yang beragam, di mana sebagian masyarakat mendukung aksi boikot sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, sementara sebagian lainnya masih mempertahankan pola konsumsi tertentu karena faktor kebiasaan dan keterbatasan alternatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, serta peran tokoh MUI di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh MUI dan masyarakat Kota Parepare. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori, yaitu isi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta teori perilaku konsumsi yang membagi faktor pengaruh menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Dafiar Syarif dkk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di Kota Parepare telah berjalan, namun belum merata dan belum sepenuhnya konsisten. Fatwa lebih dipahami sebagai imbauan moral, sehingga kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada kesadaran dan keyakinan individu. Faktor internal menjadi faktor paling dominan dalam menentukan perilaku konsumsi, sementara faktor eksternal turut memengaruhi melalui lingkungan sosial dan media. Peran tokoh MUI difokuskan pada sosialisasi keagamaan, namun belum dilakukan secara masif dan terstruktur.

Kata Kunci: Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, Perilaku Konsumsi, Produk Israel, Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SKRIPSI i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERSETUJUAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI viiii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Landasan Teoritis 14
1. Penerapan 14
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 16
3. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 20
4. Perilaku Konsumsi 22
C. Kerangka Konseptual 26
D. Kerangka Pikir 27

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III METODE PENELITIAN29
A. Jenis Penelitian29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian30
C. Fokus Penelitian30
D. Jenis dan Sumber Data30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data32
F. Uji Keabsahan Data33
G. Teknik Analisis data36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN39
A. Hasil Penelitian 39
1. Penerapan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Pada Masyarakat Kota Parepare 39
2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare 54
3. Peran Tokoh MUI Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare 60
B. Pembahasan Hasil Penelitian 63
1. Penerapan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Pada Masyarakat Kota Parepare63
2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare 76
3. Peran Tokoh MUI Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare 82
BAB V PENUTUP85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA88
LAMPIRAN I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.1	Produk Terafiliasi Israel	3
1.2	Kota dengan skor toleransi terendah IKT 2024	5
2.1	Tinjauan Penelitian Relevan	12

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	28

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Surat Penetapan Pembimbing	VII
2.	Surat Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian	VIII
3.	Surat Izin Penelitian	IX
4.	Surat Keterangan Telah Meneliti	X
5.	Surat Keterangan Wawancara	XI
6.	Dokumentasi Wawancara	XVIII
7.	Biodata Penulis	XX

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

a. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh huruf, dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lagi dengan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

A. Vokal rangkap (diftong) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـَا /ـَي	Fathah dan Alif atauya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : *māta*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت: *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* (ة) ada dua cara, yaitu:

a. *"t"* - Digunakan keti*ka ta* marbutah berada di posisi akhir kata dan diucapkan seperti "t" pada akhir kata.

b. *"h"* - Digunakan dalam beberapa kasus, khususnya ketika *ta marbutah* tidak diucapkan dengan jelas sebagai "t", seperti pada akhir kata yang diikuti oleh tanda baca dalam transliterasi.

Jika pada kata terakhir yang menggunakan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al-" dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau tasydid, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya adalah:

رَبَّنَا **:** *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى (*ya*) bertasydid diakhiri pada sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah, yaitu (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ **:** ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab, yang dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah), dalam pedoman transliterasi ini ditransliterasi sebagai "al-", baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang "al-" tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, dan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya, dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku untuk *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering digunakan dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis sesuai dengan cara transliterasi di atas. Contohnya adalah kata Al-Qur'an (dari Qur'an), Sunnah, dan sebagainya.

Namun, jika kata-kata tersebut muncul dalam rangkaian teks Arab, maka kata-kata tersebut tetap harus ditransliterasi secara utuh, sesuai dengan pedoman transliterasi yang berlaku. Contoh:

Fīẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlābikhusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "*Allah*" yang didahului oleh partikel seperti huruf jar atau huruf lainnya, atau yang berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran dalam penulisan dan pengucapan. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* بِا اللهِ *billah*

Ta marbutah yang terletak di akhir kata dan disandarkan kepada lafẓ al-jalālah (nama Allah), ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan sesuai dengan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menuliskan huruf pertama pada nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Beberapa aturan terkait huruf kapital dalamtransliterasi adalah sebagai berikut:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnās ilalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka dalam daftar pustaka atau referensi, kedua nama terakhir tersebut harus disebutkan sebagai nama akhir. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr ḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).

b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta' āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

ed. : Editor (atau disingkat ed. Untuk satu editor, atau eds. Jika lebih dari satu editor). Dalam bahasa Indonesia, kata "editor" digunakan untuk satu atau lebih orang editor, sehingga disingkat sebagai ed. Tanpa tambahan "s"

et al. : Merujuk pada "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan", yang merupakan singkatan dari et alia. Biasanya ditulis dengan huruf miring. Sebagai alternatif, singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf tegak juga dapat digunakan.

Cet. : Merupakan singkatan dari cetakan, yang mengacu pada frekuensi atau urutan cetakan suatu buku atau karya sejenis.

Terj. : Singkatan dari terjemahan (oleh), digunakan dalam penulisan karya terjemahan yang tidak mencantumkan nama penerjemah.

Vol. : Singkatan dari volume, yang digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid dalam sebuah buku atau ensiklopedi berbahasa Inggris . Untuk buku berbahasa Arab, sering digunakan istilah juz.

No : Merujuk pada nomor, digunakan untuk menunjukkan nomor dalam karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sejenisnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dan globalisasi yang pesat, masyarakat Indonesia semakin dihadapkan pada beragam pilihan produk dan layanan yang seringkali sulit untuk dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama, terutama dalam konteks konsumsi. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan panduan hidup yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek konsumsi. Namun pada dasarnya sebagai umat muslim tentunya hal paling utama yang sangat penting untuk diperhatikan ketika ingin membeli produk makanan atau minuman yaitu dari segi kehalalannya. Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thiyyiban*(halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal.[1]

Konflik antara Israel dan Palestina memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai sektor di Palestina terutama di Jalur Gaza. Serangan udara dan pertempuran di darat menyebabkan kerusak an infrastruktur, kehilangan nyawa, dan luka-luka warga Palestina. Situasinya masih tegang hingga hari ini dan berbagai serangan dan pertempuran terus terjadi di wilayah Gaza dan sekitarnya.[2]Serangan dan tindakan kekerasan dikecam keras oleh beberapa negara, sementara negara lain mungkin mendukung salah satu pihak atau tetap netral. Presiden Joko Widodo telah

[1]Nashirun, ,,Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an",*Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3.2 (2020).

[2]Amirul Nahwi Padang dan Uswatun Hasanah, *,,Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*",*As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4.2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menegaskan posisi Indonesia dengan jelas dan mengutuk keras serangan Israel terhadap masyarakat sipil Gaza. Dalam hal ini DPR Republik Indonesia melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), terus memberikan dukungan konkret kepada perjuangan Palestina untuk membebaskan diri dari serangan Israel.[3]

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas.[4]Menanggapi peristiwa tersebut komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru nomor 83 tahun 2023 yang membahas hukum dukungan terhadap perjuangan palestina dan menyarankan umat Islam untuk menghindari semaksimal mungkin menggunakan barang-barang yang berhubungan dengan israel.[5]

MUI menerbitkan fatwa nomor 83 tahun 2023 mengenai hukum dukungan terhadap Palestina yang merujuk pada beberapa ayat *Al -Quran*, salah satunya yaitu ayat tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang dalam QS. Al-Baqarah 2:11 sebagai berikut:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Terjemahannya :

[3]Susi Nurkholidah dan Marzuki Diono, ,,Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel",*Hukum Bisnis Islam,* 14 (2024).

[4]Ahmad Badrut Tamam, ,,Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia",*Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4.1 (2021).

[5]Samsu Karim Sormin dan Farra Diba Maulida Malik, „Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel",*Karimah Tauhid,* 3.3 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu, ketentuan hukum yang berisi tiga hal meliputi pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. Keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Selanjutnya ketetapan rekomendasi yaitu pertama, umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. Kedua, pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Ketiga, umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.[6]

[6]MUI, Fatwa Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina No 83 Tahun 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pada observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti pada masyarakat di beberapa toko perbelanjaan yang ada di kota Parepare menunjukkan bahwa ada beberapa nama perusahaan beserta produknya yang terafiliasi dengan Israel, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 1. 1*Produk Terafiliasi Israel

Kategori	Merek	Produk
Makanan/Minuman	Nestlé	Nescafé, milo, kitkat, dancow, bear brand, cerelac, koko krunch
	Danone	Aqua, mizone, nutriboost
	Coca-cola Grup	Coca-cola, fanta, sprite, minute maid
	PepsiCo	Lays, cheetos,
	Kraft Heinz	Oreo, pringles, cadbury
Restoran cepat saji	KFC	
Produk rumah tangga	Unilever	Pepsodent, lifebuoy, dove, sunsilk, clear, rexona, wipol, sunlight, sariwangi, buavita, molto, tresemme, vaseline, zwitsal, royco.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perawatan pribadi	Procter & gamble	Pampers, pantene, head & shoulders

Sumber : Hasil observasi awal peneliti

Sementara itu, Kota Parepare dinyatakan masuk dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia menurut Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 versi Setara Institute. Isu-isu terkait toleransi sebelumnya jarang terdengar dan muncul di kota ini. Namun, pada tahun 2024, sejumlah kejadian intoleran terjadi secara signifikan. Fenomena ini semakin memperkuat temuan dalam studi IKT yang menyatakan bahwa ketiadaan ekosistem toleransi di suatu wilayah meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk intoleransi serta ekspresi mayoritarianisme yang bersifat regresif terhadap keberagaman.[7]

Tabel 1. 2 10 Kota dengan skor toleransi terendah IKT 2024

Ranking	Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	Akhir
85	Pagar Alam	3,33	4,99	7,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,381
86	Sabang	3,67	4,30	7,00	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,377
87	Ternate	5,00	4,85	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,370
88	Makassar	5,17	5,48	3,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,363
89	Bandar Lampung	3,17	5,45	6,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,357
90	Pekan baru	3,50	4,85	6,00	3,00	4,00	4,00	4,00	3,00	4,320
91	Banda Aceh	3,50	3,76	5,00	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,202
92	Lhokseumawe	3,50	3,70	6,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,140
93	Cilegon	3,50	3,97	5,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,994
94	Parepare	4,33	5,06	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,945

Sumber : Indeks Kota Toleran tahun 2024

Meskipun dinyatakan sebagai kota intoleran menurut IKT namun dukungan luas dari berbagai kalangan, baik muslim maupun non-muslim, menunjukkan bahwa

[7]Halili Hasan dan Ikhsan Yosarie, *Indeks Kota Toleran*, *Pustaka Masyarakat Setara* (Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meskipun ada stigma intoleransi, masyarakat Parepare mampu bersatu dalam aksi yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan, sekaligus menegaskan sikap kritis terhadap kebijakan yang dianggap menindas. Namun, tidak semua masyarakat Kota Parepare memboikot produk terafiliasi Israel secara seragam. Meskipun fatwa MUI dan dukungan sosial yang kuat mendorong banyak warga untuk melakukan pemboikotan, tingkat partisipasi bisa bervariasi tergantung pada kesadaran, preferensi pribadi, dan akses terhadap alternatif produk. Beberapa kelompok atau individu mungkin masih menggunakan produk tersebut karena alasan praktis atau kurangnya informasi, sehingga pemboikotan lebih bersifat gerakan kolektif yang didukung mayoritas, namun tidak mutlak diikuti oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk dijadikan penelitian dalam pembuatan skripsi ini dengan mengangkat judul " Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 pada masyarakat Kota Parepare?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare?
3. Bagaimana peran tokoh MUI terhadap FatwaNo 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Mengetahui penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 pada masyarakat Kota Parepare.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare.
3. Mengetahui peran tokoh MUI terhadap FatwaNo 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah dan dapat memberi manfaat bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare khususnya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam memberikan informasi tentang Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta dapat memberikan kemudahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mencari referensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan, pengalaman serta pemahaman mengenai Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Dalam Perilaku Konsumsi produk Israel Masyarakat Kota Parepare. Dan juga sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir (skripsi) untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam di IAIN Parepare.

b. Bagi Pembaca

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel pada Masyarakat Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti lain dalam bidang yang sama atau terkait. Penelitian terdahulu ini berfungsi untuk memberikan dasar atau landasan teori bagi penelitian yang sedang dilakukan, serta membantu mengidentifikasi celah pengetahuan yang belum terjawab atau masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dalam penelitian terdahulu kita menyadari bahwa adanya perbedaan dan persamaan di dalam penelitian tersebut. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Lismawati, program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah tahun 2024 yang berjudul " Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)"

 Hasil penelitian ini : 1) proses implementasi pemboikotan di toko ini melibatkan identifikasi dan verifikasi produk secara cermat. Dengan mendalami latar belakang perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat maupun mendukung kebijakan Israel. Dampak dari pemboikotan ini terlihat pada dua aspek utama. Dari segi ekonomi dan kesadaran masyarakat. 2) mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk pro-Israel di minimarket Ibka Mart, Desa Cangkring, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, menegaskan pentingnya tindakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama dan solidaritas terhadap Palestina. Secara keseluruhan, implementasi fatwa ini di Ibka Mart mencerminkan tanggung jawab sosial, moral, dan keagamaan yang kuat, serta menunjukkan dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam konteks etika konsumsi di kalangan masyarakat Indonesia.[8]

Persamaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya terkait implementasi atau penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, yang mengatur tentang konsumsi produk tertentu, baik itu melalui boikot terhadap produk yang mendukung Israel atau dalam konteks perilaku konsumsi masyarakat pada umumnya. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu Menggunakan pendekatan studi kasus yang lebih fokus dan mendalam pada satu lokasi (Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring), untuk melihat implementasi fatwa dalam konteks yang lebih spesifik. Sedangkan, penelitian saat ini Menggunakan pendekatan yang lebih umum dan luas, menggali penerapan fatwa dalam perilaku konsumsi masyarakat secara keseluruhan di suatu kota Parepare, tanpa fokus pada satu tempat atau jenis produk saja.

2. Penelitian Fatma Khoiriyah, program studi hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan Judul "Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina (Studi Pada Lazismu Dan Lazisnu Kota Metro)" Tahun 2024.

Hasil Penelitian ini adalah maka mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU)

[8]Lismawati, "Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Jember, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di Kota Metro belum sepenuhnya optimal, LazisMu dan LazisNu hanya menyalurkan dana infak dan sedekahnya. Sedangkan untuk penyaluran zakat kedua lembaga tidak menyalurkan dana zakatnya nya ke Palestina. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana zakat yang tersedia untuk wilayah Kota Metro.[9]

Persamaan dari penelitian ini adalah fokus penelitiannya membahas penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu Fokus pada lembaga amil zakat (LazisMu dan LazisNu) yang mematuhi fatwa MUI dalam konteks mendukung perjuangan Palestina. Penelitian ini lebih berfokus pada institusi yang mengelola zakat dan bagaimana mereka menerapkan fatwa tersebut dalam kegiatan amal dan distribusi zakat. Sedangkan penelitian saat ini fokus pada perilakukonsumsimasyarakat di Kota Parepare, yang lebih mengarah pada individu atau kelompok masyarakat dalam mengikuti fatwa terkait konsumsi .produk dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebiasaan konsumsi mereka sehari-hari.

3. Penelitian Obin Faleno, program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Padang Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berkenaan Dengan Jual Beli Produk Berafiliasi Dengan Israel" tahun 2024.

Hasil penelitiannya adalah respon masyarakat Kota Padang terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor informasi yang diterima, faktor tingkat pendidikan, dan pertimbangan terhadap faktor kualitas produk. kesadaran hukum masyarakat Kota Padang dianalisis dari indikator pengetahuan hukum cukup tinggi, sedangkan dari indikator lainnya seperti indikator pemahaman

[9]Fatma Khoiriyah, "Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina (Studi Pada LazisMu Dan Lazis Nu Kota Metro) ",(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Metro, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum, sikap hukum dan prilaku hukum masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan kurangnya memahami isi dan tujuan Fatwa MUI no. 83 Tahun 2023 dikarenakan masyarakat tidak mencari secara langsung di website MUI dan mengambil isu yang beredar di media sosial. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kota Padang hal ini kurangnya minat masyarakat untuk memahami Fatwa MUI dan hanya menyimpulkan secara sepihak masyarakat meyakini beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel.[10]

Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitiannya terkait penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang berhubungan dengan produk-produk yangberafiliasidengan Israel. Perbedaann ya adalah penelitian terdahulu fokus pada kesadaranhukummasyarakat terhadap Fatwa MUI, khususnya terkait dengan jual beli produk yangberafiliasi dengan Israel. sedangkan penelitian saat ini fokus pada penerapan FatwaMUI dalam perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare secara umum, yang mencakup perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat berdasarkan fatwa, baik terkait dengan produk yang berafiliasi dengan Israel maupun produk lainnya yang sesuai dengan fatwa tersebut.

Letak persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1*Tinjauan Penelitian Relevan*

No	Oleh	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lismawati	Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang	fokus penelitiannya terkait implementasi	penelitian terdahulu pendekatan studi kasus yang lebih fokus dan mendalam pada satu

[10]Obin Faleno, "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Padang Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berkenaan Dengan Jual Beli Produk Berafiliasi Dengan Israel", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Padang, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)	atau penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.	lokasi (Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring),Sedangkan, penelitian saat ini Menggunakan pendekatan yang lebih umum dan luas, menggali penerapan fatwa dalam perilaku konsumsi masyarakat secara keseluruhan di suatu kota Parepare

No	Oleh	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Fatma Khoiriyah	Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina (Studi Pada Lazismu Dan Lazisnu Kota Metro)	fokus penelitiannya terkait implementasi atau penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu Fokus pada lembaga amil zakat (LazisMu dan LazisNu) yang mematuhi Fatwa MUI dalamkonteks mendukung perjuangan Palestina. Sedangkan penelitian saat ini fokus pada perilakukonsumsimasyarakat di Kota Parepare,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3	Obin Faleno	Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Padang Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berkenaan Dengan Jual Beli Produk Berafiliasi Dengan Israel	fokus penelitiannya terkait implementasi atau penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.	penelitian terdahulu fokus pada kesadaranhukummasyarakat terhadap Fatwa MUI, khususnya terkait dengan jual beli produk yang berafiliasi dengan Israel.sedangkan penelitian saat ini fokus pada penerapan FatwaMUI dalam perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare secara umum

Sumber: *Lismawati (2024); Obin Faleno (2024); Fatma Khoiriyah (2024).*

B. Landasan Teoritis

1. Penerapan

Penerapan merupakan tindakan untuk mengimplementasikan teori, metode, atau aspek lainnya guna mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya.[11]Melalui penerapan, sesuatu yang bersifat abstrak atau teoritis dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan praktis yang memberikan dampak langsung. Dengan kata lain, penerapan menjadi jembatan antara pengetahuan dan aksi, yang memungkinkan suatu gagasan memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

[11]Afi Parnawi *et al.*, ,,Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam"‟*Journal on Education,* 5.2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Usman penerapan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.[12]

Dalam penerapan atau implementasi Fatwa MUI tidak hanya sebatas melakukan aktivitas atau tindakan, tetapi merupakan bagian dari suatu proses yang terstruktur dan sistematis. Ia menekankan bahwa penerapan harus melibatkan mekanisme dalam suatu sistem yang telah dirancang secara matang, sehingga setiap aksi yang dilakukan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dengan kata lain, implementasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan sasaran tertentu, bukan tindakan acak tanpa perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sangat bergantung pada sejauh mana kegiatan tersebut disusun dan dijalankan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan penerapan sebagai tindakan untuk menerapkan sesuatu atau merujuk pada tindakan untuk mengimplementasikan teori, metode, atau hal lain guna mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah direncanakan atau disusun sebelumnya.[13]

Dalam konteks Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, penerapan fatwa tersebut berarti umat Islam harus mengimplementasikan pedoman yang ditetapkan oleh MUI dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa ini mengatur tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina dan menghindari produk-produk yang terkait dengan Israel. Jadi, penerapan

[12]Khuzaimah Khuzaimah dan Farid Pribadi, "Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar", *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 4.1 (2022).

[13] Yahya dan Hariman., ,,Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur–Nusa Tenggara Barat Menggunakan Algoritma Naive Bayes", *Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi,* 4.1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fatwa ini berarti mengambil tindakan nyata seperti boikot produk-produk yang mendukung Israel dan mendukung upaya-upaya kemanusiaan untuk Palestina, yang sudah direncanakan dalam fatwa tersebut, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan solidaritas terhadap Palestina sesuai dengan prinsip yang diinginkan oleh MUI.

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Pengertian

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petuah, jawaban atau pendapat.[14] Fatwa menerangkan hukum-hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan menyeluruh. Orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut *mustafti*, sedang yang dimintakan untuk memberikan fatwa disebut *mufti*.[15]

Pesatnya kemajuan peradaban manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendatangkan beragam persoalan kehidupan yang dihadapi ummat manusia. Beragam persoalan itu kebanyakannya tidak pernah terjadi pada masa Nabi, ataupun pada masa sahabat, *tabi'in*, *tab'uttabi'in* sebelumnya, sehingga membutuhkan adanya jawaban berdasarkan tinjauan agama. Tinjauan agama yang dilahirkan sebagai bentuk jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi ummat tersebut yang kemudian dikenal dengan fatwa.[16]

Tradisi fatwa sendiri telah berlangsung sejak masa Nabi ketika Al-Qur'an masih diturunkan secara bertahap. Bahkan terdapat peristiwa-peristiwa dimana para sahabat

[14]Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, „Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional", *Mitsaqan Ghalizan,* 3.2 (2023).

[15]Ashari Seribu Dinar, *et al.,* „Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", 1.8 (2025).

[16]Popi Adiyes Putra *et al.,* „Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum *Islam*", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan,* 19.1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meminta fatwa kepada Nabi kemudian direkam dalam ayat-ayat yang sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut seperti dalam surah An- Nisa ayat 127 berbunyi

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى

Terjemahnya:

> "Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka".[17]

Pada masa Nabi, beliaulah sendiri dengan tuntutan wahyu dari Allah yang berfungsi sebagai mufti dari berbagai persoalan yang muncul. Sepeninggal beliau, tradisi ini diteruskan oleh para sahabat yang menyebar ke berbagai daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki mufti masing-masing. Para mufti tersebut meneruskan ilmunya kepada murid-muridnya, dan hal ini terus berlangsung dari satu generasi kepada generasi berikutnya.[18]

b. Kedudukan dan bentuk Fatwa

Fatwa sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 43 berbunyi

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ ۚ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

> Dan kami tidak mengutus kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal yang kita tidak ketahui, kita dianjurkan untuk meminta penjelasan atau bertanya kepada orang yang lebih ahli,

[17]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

[18]Nur Hidayah, ,,*Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia* (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

supaya kita mendapatkan pemahaman yang benar.Secara umum, ini juga menunjukkan pentingnya sikap rendah hati untuk mengakui keterbatasan diri dan mencari bantuan dari orang yang lebih berilmu agar bisa mendapatkan pengetahuan yang benar dan bermanfaat

Ada tiga kategori hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat Islam.

a) syariat yaitu keetentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. Syari'at bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak terdapat perbedaan pendapat.
b) *Fiqh* adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh adalah hasil kemampuan intelektualitas (*Ijtihad*) ulama terhadap dalil-dalil hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis,yang selalu berkembang dan selalu terdapat perbedaan pendapat.
c) *Siyasah syari'ah* adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki oleh kemaslahantan, melalui aturan yang tidak bertentangan dangan agama, meskipun tidak adil ada dalil tertentu. Siyasah syari'ah lebih terbuka dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan zaman berpengaruh besar terhadap siyasah syari'ah.[19]

Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.[20] Yang artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa

[19]Matta Baharuddin, ,,Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*", 10.2 (2012).

[20]Kementerian Sekretariat Negara RI, ,,Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri.[21]

Terkait bentuk-bentuk fatwa terbagi menjadi dua yaitu fatwa bersama-sama (*al-fatwā al-ijma'ī*) lebih dari satu orang yang membuat fatwa bersama-sama dan fatwa perseorangan (*al-fatwā al-fardī*). *The personal fatwa (al-fatwā al-fard) is a form of fatwa that results from research and study carried out by someone. Usually, this personal fatwa gives more color to the collective fatwa. Personal fatwas are always based on an in-depth analysis of a problem that will be issued a fatwa. Generally, a collective fatwa begins with a personal fatwa through an indepth study*(Fatwa perseorangan (*al-fatwā al-fard*) adalah bentuk fatwa yang merupakan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya, fatwa perseorangan ini lebih banyak memberi warna daripada fatwa kelompok Fatwa perseorangan selalu didasarkan pada analisis mendalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya. Umumnya, fatwa kelompok diawali dengan fatwa perseorangan melalui kajian yang mendalam).[22]

3) Peranan Fatwa MUI

Fatwa dari MUI itu sendiri bisa menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat yang sedang membangun. Seperti pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya diantara masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat

[21]Nunung Rodliyah, *et al.,* „Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas", *Jurnal Nizham,* 7.1 (2019).

[22]Ansori, „Position of Fatwa in *Islam*ic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan,* 22.1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat juga masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern. Menanggapi permasalahan pertama dalam pembangunan hukum mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat, MUI sudah membuat fatwa yang khusus menyoroti seputar keagamaan, fatwa tersebut dikelompokan menjadi empat, yaitu :

1) fatwa tentang masalah akidah dan aliran keagamaan
2) fatwa tentang masalah ibadah
3) fatwa tentang masalah sosial-budaya
4) fatwa tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi.[23]

3. Fatwa MUI No 83 Tahun 2023

Tanggal 8 November 2023 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa tersebut merupakan respon terhadap agresi dan aneksasi yang dilakukan Israel kepada Palestina yang dilakukan sejak beberapa dekade yang lalu. Fatwa tersebut berisi tentang himbauan untuk mendukung dan membantu rakyat Palestina yang sedang berjuang untuk merebut kemerdekaanya dari tangan penjajah.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) menghimbau kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan dukungan dan memberikan bantuan terhadap perjuangan Palestina dengan cara-cara antara lain:

a. Menghimbau Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina dan melakukan diplomasi di PBB.
b. Mendistribusikan zakat, infak dan sedekah untuk Palestina

[23]Yuli Darti, ,,Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia", *Reformasi Hukum,* 21.1 (2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Mendoakan dan melakukan shalat ghaib untuk para Syuhada' Palestina
d. Tidak bertransaksi dan menggunakan produk dari Israel, atau dengan negara yang terafiliasi serta mendukung penjajahan dan zionisme.[24]

Dalam konteks fatwa MUI, tiga pilar etika Islam tadi adalah landasan etik cara berfikir dan berpendapat para ulama. Terkait dukungan moral terhadap perjuangan Palestina, terdapat beberapa poin yang menjadi landasan hukum moral keberpihakan MUI berdasarkan ayat Al- Qur'an, Hadist dan Ushul Fiqh diantaranya:

a. Larangan berbuat kerusakan meskipun dalam keadaan perang
b. Larangan membunuh sesama manusia
c. Diperbolehkan melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan
d. pengusiran dan penjajahan
e. Perintah untuk saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia
f. Diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada korban perang
g. Kumudlaratan itu harus dihilangkan[25]

Respon masyarakat terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 mengenai boikot produk Israel dapat dibagi menjadi kelompok yang menentang dan mendukung fatwa tersebut. Kelompok yang menentang fatwa ini, yang terdiri dari tiga argumen, antara lain: 1) Ketidakjelasan sasaran boikot: Fatwa MUI dianggap tidak spesifik, sehingga berisiko menyebabkan kebingungan dan boikot yang tidak terarah; 2) Tidak ada bukti aliran dana atau produk Israel di Indonesia: Tidak ditemukan produk atau dana yang langsung terkait dengan Israel, sehingga boikot dianggap tidak efektif; 3) Dampak negatif terhadap ekonomi: Ketidakjelasan sasaran boikot dapat menimbulkan hoaks,

[24]Iwan Ridhwani, „Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesianomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'Ah", *Jurnal Pro Justicia* 4.1 (2024).

[25]Imadah Thoyyibah *et al*., „Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina", *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama,* 9.2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penurunan omzet, dan pemutusan hubungan kerja, yang berpotensi merusak sektor industri dan perekonomian Indonesia.[26]

Kelompok yang mendukung Fatwa MUI tentang boikot produk Israel mengemukakan tiga argumen utama: 1) Dukungan moralkepada Palestina: Boikot dianggap sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina, sesuai dengan ajaran Islam yang menentang kekejaman Israel. 2) Tekanan terhadap Israel: Boikot dipandang sebagai cara efektif untuk menekan ekonomi Israel dan menghentikan tindakannya terhadap Palestina. 3) Kemandirian ekonomi Indonesia: Boikot dilihat sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi Indonesia dengan mendorong industri lokal dan UMKM.

4. Perilaku Konsumsi

1) Pengertian

Perilaku konsumsi adalah suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok dalam membeli atau mempergunakan produk ataupun jasa yang melibatkan proses pengambilan keputusan sehingga mereka akan mendapatkan produk ataupun jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen.[27]

Menurut Mangkunegara Perilaku konsumsi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.[28]

Perilaku konsumsi melibatkan suatu proses yang lebih kompleks daripada sekadar membeli. Proses ini mencakup pemikiran dan pertimbangan yang terjadi

[26]Imadah Thoyyibah *et al.*

[27]Jefri Putri Nugraha *et al*., *Perilaku Perilaku Konsumen Teori*, 2021.

[28]Totok subianto, "Studi Tentang Perilaku Konsuemn Beserta Impilaksinya Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 5, no. 3 (2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan suatu produk. Keputusan ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan pribadi, anggaran, keinginan, serta pengaruh eksternal seperti iklan, tren sosial, dan lingkungan budaya di sekitar individu atau organisasi.

2) Prinsip-prinsip Konsumsi

Dalam Islam ada beberapa prinsip-prinsip konsumsi antara lain sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang barang dan jasa yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi, maka berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman.
b) Prinsip Kebersihan. Makanan harus baik dan halal untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga dapat merusak jasmani dan rohani manusia.
c) Prinsip Kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia baik mengenai makan, minum, pakaian, atau kediaman agar tidak berlebihan.
d) Prinsip Kemurahan Hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan makanan dan meminum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya.
e) Prinsip moralitas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas (*freewill*), namun kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari nilai moral sebab-akibat. [29]

3) Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang antara lain sebagai berikut:

Faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar, berupa :

a) Keluarga, keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pengeluaran, karena setiap anggota keluarga membawa kebutuhan, keinginan, serta saran dan ide

[29]Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)*, 2021.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berbeda-beda. Perbedaan ini menciptakan dinamika dalam pengambilan keputusan terkait konsumsi, baik dalam hal prioritas pengeluaran maupun jenis barang atau jasa yang dibeli. Misalnya, anak-anak mungkin lebih menginginkan barang-barang hiburan atau mainan, sementara orang tua lebih fokus pada kebutuhan pokok, pendidikan, atau tabungan masa depan. Selain itu, adanya perbedaan usia, peran dalam keluarga, dan preferensi pribadi turut memperkaya variasi konsumsi yang terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keputusan pengeluaran keluarga sering kali merupakan hasil kompromi atau kesepakatan bersama, yang mencerminkan beragam pandangan dan kebutuhan anggotanya.

b) Budaya, budaya berperan dalam mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli, menggunakan, dan mengeluarkan barang atau jasa. Berbagai perilaku yang dipengaruhi oleh budaya dalam keputusan konsumsi antara lain mencakup: rasa diri dan ruang, komunikasi serta bahasa, pakaian dan penampilan, makanan serta kebiasaan makan, persepsi waktu dan kesadaran akan waktu, hubungan (seperti keluarga, organisasi, pemerintah, dan lain-lain), nilai dan norma, kepercayaan dan sikap, proses mental dan pembelajaran, serta kebiasaan kerja dan praktik.

c) Kelas sosial, Kelas sosial yang tinggi akan membuat meningkatnya daya konsumsi masyarakat, karena individu dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki daya beli yang lebih besar serta gaya hidup yang lebih konsumtif. Kelas sosial sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, jabatan, kehormatan, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi posisi seseorang dalam struktur sosial, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mengonsumsi barang dan jasa sebagai bentuk simbol status dan pencapaian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d) Kelompok, Terdapat beberapa kelompok yang memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, yang saling berinteraksi. Kelompok ini meliputi kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, komunitas daring, dan kelompok acuan. Sebagai contoh, individu yang masih lajang cenderung lebih dipengaruhi oleh teman-temannya dalam memilih produk, sementara individu yang sudah berkeluarga mungkin memiliki pertimbangan yang berbeda dalam pengambilan keputusan tersebut.

e) Strategi Pemasaran, untuk meningkatkan daya beli, diperlukan strategi penjualan produk yang efektif, yang mencakup aspek-aspek seperti lokasi, harga, dan promosi. Ketiga elemen ini memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong peningkatan daya beli konsumen.

Faktor Internal, yaitu faktor yang didorong dari dalam diri, berupa:

a) Kepribadian, setiap individu memiliki kepribadian dan dorongan biologis (libido), yang memengaruhi perilaku konsumsi mereka. Misalnya, dorongan seperti rasa haus, lapar, kebutuhan seksual, dan naluri bertahan hidup dapat memengaruhi seberapa banyak seseorang mengonsumsi makanan. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, sehingga seseorang dengan libido rendah mungkin akan mengonsumsi makanan dalam jumlah yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang memiliki libido tinggi. Dengan kata lain, tingkat dorongan atau kebutuhan yang berbeda akan memengaruhi perilaku konsumsi masing-masing individu.

b) Gaya hidup, Konsumen akan mengeluarkan uang berdasarkan cara mereka menghabiskan waktu, nilai-nilai yang dianggap penting dalam lingkungan mereka, serta hal-hal yang mereka anggap dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kata lain, pengeluaran seseorang dipengaruhi oleh pilihan gaya hidup yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mencerminkan prioritas dan kebutuhan mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya.

c) Pendapatan, Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengeluarkan uang untuk konsumsi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dengan pendapatan yang lebih tinggi, individu memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka secara materi. Dengan kata lain, pendapatan yang meningkat memberikan kemampuan lebih besar bagi individu untuk membeli barang dan jasa, sehingga berdampak positif terhadap tingkat konsumsi mereka.

d) Selera, Ketika terdapat banyak barang dan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren zaman, hal ini dapat meningkatkan daya beli konsumen. Dengan kata lain, selera konsumen yang beragam dan pilihan produk yang menarik dapat mendorong minat mereka untuk membeli. Semakin sesuai produk dengan selera dan preferensi konsumen, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan pembelian.[30]

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Masyarakat Kota Parepare"untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fokus pada penelitian ini, penulis memberikan penjelasan secara rinci makna dari judul penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan membuat pemahaman itu sejalan.

1. Penerapan Fatwa MUI

[30]Dafiar Syarif *et al*., "Pengaruh Konsumsi *Islam*i Keluarga Muslim Sejahtera Terhadap Perilaku Konsumsi Sederhana Dengan Teori Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci)," *Jurnal Ekonomika* 14, no. 01 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berfokus pada dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan pengharaman transaksi dengan produk yang terafiliasi dengan Israel. Fatwa ini mendorong umat Islam untuk memboikot produk Israel sebagai bentuk solidaritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

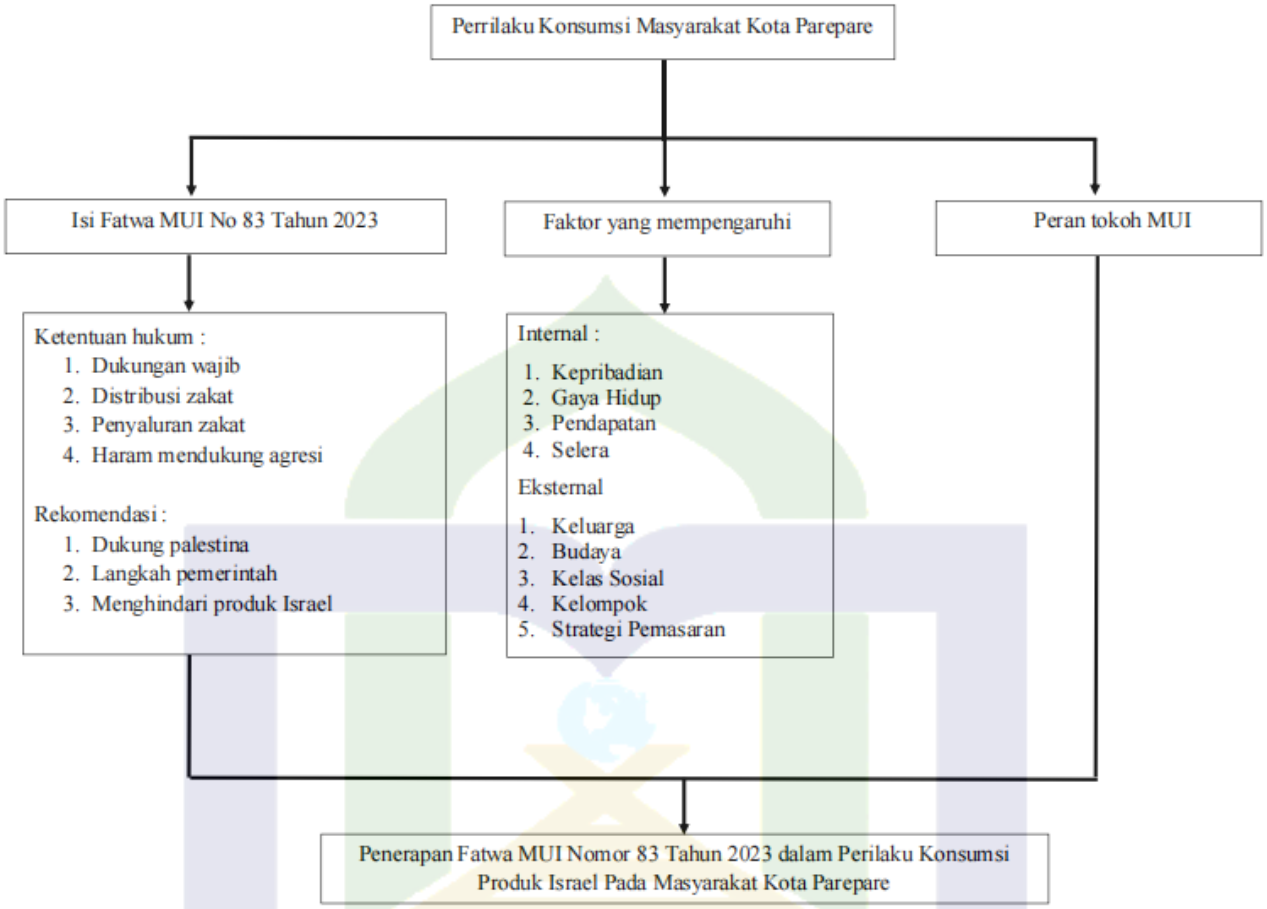
2. Perilaku Konsumsi

Perilaku konsumsi mencerminkan penyesuaian umat Islam dalam pola belanja mereka berdasarkan pedoman yang mengharamkan transaksi dengan produk yang terafiliasi dengan Israel dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal ini mendorong konsumen untuk memboikot produk tertentu, menjadi lebih kritis terhadap asal-usul barang yang dibeli, serta lebih memilih produk lokal atau dari negara yang mendukung Palestina.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir mengacu pada pendekatan yang diambil unutuk mengatasi masalah ini. Bagan yang dibuat oleh peneliti merupakan cara pikir yang akan digunakan untuk mempermudah pemahaman kepada para pembaca mengenai judul penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terencana untuk melaksanakan penelitian, yang mencakup pengambilan keputusan dari asumsi dasar yang luas hingga detail spesifik mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. Metode ini harus mencakup langkah-langkah yang logis dan teratur, sehingga peneliti dapat merumuskan tujuan, memilih pendekatan yang tepat, serta menentukan cara yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.[31]

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan/langsung (*field research*) pada masyarakat kota Parepare dan pendekatan ini juga dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi melalui wawancara (baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan informan), observasi, serta dokumentasi sehingga data yang diterima oleh peneliti benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lingkungan nyata.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, biasanya dalam bentuk kalimat atau narasi, tanpa melibatkan angka atau data kuantitatif. Proses penafsiran data menjadi aktivitas inti, karena peneliti harus menganalisis dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam

[31]Marinu Waruwu, "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan demikian, pendekatan kualitatif menekankan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap isu-isu yang kompleks.[32]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lebih memudahkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Kota Parepare adalah sebuah daerah dengan luas 99.33 km2, terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km2 atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km2 terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km2 dengan 7 kelurahan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jangka waktu kurang lebih 2 bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dicapai penelitian yang dilakukan.Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini , maka fokus penelitian perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang lebih fokus tentang apa yang akan diteliti di lapangan. Penelitian yang dilakukan akan berfokus Pada perilaku konsumsi masyarakat terhadap fatwa MUI No 83 Tahun 2023.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada dasarnya sumber data merujuk pada semua informasi yang didapatkan dari responden. Dalam penelitian ini, sumber data berisi subjek darimana data yang

[32]Arditya Prayogi, "Pendekatan Kualitatif Dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 5, no. 2 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperoleh serta segala hal yang berkaitan dan relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian jenis ini terbagi dua jenis data yaitu interaktif yaitu memerlukan hubungan atau interaksi dengan orang-orang sebagai sumber data. Jenis kedua yaitu non interaktif yang tidak memerlukan manusia sebagai sumber data tetapi berupa dokumen, buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.[33]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[34] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik seperti observasi dan wawancara. Adapun informasi atau data yang peneliti peroleh berasal dari masyarakat dan tokoh agama di masing-masing kecamatan, tokoh lembaga MUI Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak lansung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.[35]Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian baik dari buku, artikel, dan jurnal.

[33]Endang Solihin, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan," *PustaKA Ellios*, 2021.

[34]Rizky Pratama Hervin, Ishmatun Naila, and Meirza Nanda Faradita, "Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024).

[35]Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa," *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dilakukan hanya sekali dan kemudian selesai, tetapi merupakan proses yang berulang dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk terus menggali dan memperdalam pemahaman mereka terhadap topik yang diteliti. Dengan melakukan pengumpulan data secara iteratif, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan, teknik, dan fokus penelitian berdasarkan temuan awal, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif. adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data tersebut sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, di mana peneliti secara langsung mengamati subjek, fenomena, atau situasi yang sedang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang bersifat deskriptif dan kontekstual, serta memahami perilaku, interaksi, dan dinamika yang terjadi dalam lingkungan tertentu.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, di mana peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi, pandangan, pengalaman, atau pendapat mereka mengenai suatu topik tertentu. Wawancara berfungsi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang penting untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif dari responden.[36]

c. Dokumentasi

Dokumen adalah sumber data yang berisi informasi atau catatan mengenai peristiwa, pengalaman, atau fenomena yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen ini

[36]Ahmad Adil *et al*., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat berupa berbagai bentuk dan format, yang masing-masing memiliki nilai dan kegunaan tersendiri dalam konteks penelitian atau analisis. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dokumen yang berbentuk foto, gambar, dokumen berbentuk karya seni seperti patung, film, dan lain-lain.[37]

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran terhadap suatu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif temuan atau suatu data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.[38]Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.[39]Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting karena penelitian ini sering kali melibatkan interpretasi subjektif dari pengalaman dan pandangan individu, sehingga validitas data menjadi kunci untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan akurat dan mencerminkan realitas yang ada.

Dengan melakukan uji keabsahan, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya relevan, tetapi juga dapat dipercaya, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas penelitian dan memungkinkan peneliti untuk memberikan

[37]Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya," *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022).

[38]Muftahatus Saadah, Yoga Catur Prasetiyo, and Gismina Tri Rahmayati, "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif," *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022).

[39]Hannani *et al*., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawasan yang lebih mendalam dan bermakna tentang fenomena yang diteliti. Selain itu, uji keabsahan membantu mengurangi bias dan meningkatkan kualitas analisis, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar yang solid untuk pengambilan keputusan dan pengembangan teori.

Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (confrimability)[40] Untuk penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan uji kepercayaan (*credibility*) terhadap hasil penelitian yang diperoleh peneliti, agar hasil penelitian yang ditemukan dapat dipercaya dan tidak diragukan untuk dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Maka uji keabsahan data menggunakan:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian kualitatif melibatkan peneliti yang kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara tambahan dengan narasumber yang sudah dikenal maupun yang baru. Tujuan dari perpanjangan pengamatan ini adalah untuk memperkuat hubungan antara peneliti dan narasumber, sehingga tercipta rapport yang baik, yaitu hubungan yang akrab dan saling percaya. Ketika rapport ini terbentuk, narasumber cenderung lebih terbuka dan bersedia berbagi informasi tanpa menyembunyikan apapun, yang sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam. Selain itu, dengan adanya hubungan yang baik, kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai gangguan, sehingga perilaku yang dipelajari dapat diamati dengan lebih natural dan wajar, memberikan hasil penelitian yang lebih valid dan representatif.[41]

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dalam penelitian kualitatif merujuk pada upaya peneliti untuk secara konsisten dan berkelanjutan terlibat dalam proses pengumpulan dan

[40]M. Husnullail *et al*., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 0 (2024).

[41]Muhammad Syahran, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

analisis data. Ketekunan ini penting karena penelitian kualitatif sering kali melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan kompleks, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang memerlukan waktu dan perhatian yang cukup untuk memahami konteks dan nuansa yang ada. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

1. Triangulasi

Triangulasi adalah metode dalam penelitian yang digunakan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan menggabungkan berbagai sumber, teknik, atau perspektif dalam pengumpulan dan analisis data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk meningkatkan keandalan dan validitas temuan dengan melibatkan berbagai sumber data. Dalam praktiknya, peneliti mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, untuk membandingkan dan memverifikasi hasil yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya akurat, tetapi juga mencerminkan berbagai perspektif dan konteks yang relevan. Jika temuan dari berbagai sumber saling mendukung, maka peneliti dapat lebih yakin bahwa hasil penelitian tersebut valid dan representatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pendekatan dalam penelitian yang melibatkan penggunaan berbagai metode atau teknik pengumpulan data secara bersamaan untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan beberapa pendekatan, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang dan konteks. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi temuan yang diperoleh, karena jika hasil dari berbagai metode saling mendukung, maka validitas data dapat dipastikan lebih tinggi

c. Triangulasi Waktu

Waktu dan kondisi saat pengumpulan data melalui wawancara dapat mempengaruhi kualitas dan validitas informasi yang diperoleh. Melakukan wawancara di pagi hari, ketika narasumber masih segar, dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan kredibel karena narasumber cenderung lebih fokus dan terbuka. Setelah pengumpulan data awal, peneliti disarankan untuk melakukan pengecekan atau verifikasi dengan menggunakan metode lain, seperti wawancara tambahan, observasi, atau teknik pengumpulan data lainnya, dalam waktu atau situasi yang berbeda.[42]

G. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengorganisir dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi dan wawancara. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang sedang diteliti. Dengan melakukan analisis yang sistematis, peneliti dapat menyajikan temuan-temuan tersebut dengan cara yang jelas dan terstruktur, sehingga orang lain dapat memahami hasil penelitian tersebut

[42]Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*, ed. Winengan (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan lebih baik. Analisis data membantu dalam menarik kesimpulan dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.[43]

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan pemilihan dan penyederhanaan informasi dari data mentah yang telah dikumpulkan, seperti catatan lapangan. Proses ini mencakup pengabstrakan dan transformasi data untuk membuatnya lebih mudah dipahami dan dianalisis. Reduksi data tidak hanya terjadi setelah semua data terkumpul, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian. Hal ini dimulai dari tahap perencanaan, di mana peneliti sudah mulai memikirkan kerangka konseptual, permasalahan yang ingin diteliti, dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Dengan demikian, reduksi data membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang paling relevan dan penting, sehingga memudahkan dalam analisis dan penyajian hasil penelitian.[44]

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.[45]

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

[43]Nurdewi, "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022).

[44]Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2018).

[45]Nurhaswinda *et al*., "Penyajian Data," *MIRACLE Journal* 2, no. 1 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[46]

[46]Sustiyo Wandi, Tri Nurharsono, and Agus Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang," *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations* 2, no. 8 (2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Pada Masyarakat Kota Parepare

Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 pada masyarakat Kota Parepare dikaji berdasarkan indikator-indikator yang bersumber dari ketentuan dan imbauan dalam fatwa tersebut. Indikator tersebut meliputi kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, penyaluran zakat, infak, dan sedekah, sikap terhadap larangan mendukung agresi Israel, serta imbauan untuk menghindari konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel. Selain itu, penerapan fatwa juga dianalisis melalui respons masyarakat terhadap ajakan doa dan solidaritas kemanusiaan, serta pandangan masyarakat mengenai peran pemerintah dalam mendukung perjuangan Palestina.

Dalam hal ini, hasil penerapan fatwa tersebut dapat dilihat dari keterangan para informan yang diperoleh melalui wawancara.

a. Dukungan Wajib

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan kewajiban bagi umat Islam. Untuk mengetahui pemahaman dan sikap masyarakat Kota Parepare terhadap kewajiban tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan dari berbagai latar belakang.

Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> "Sesama umat islamkan harus saling mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kemerdekaan pihak palestina,hal yang pernah saya lakukan yang pertama adalah memberikan bantuan ke gaza atau kerakyat palestina kemudian memberikan doa yang terbaik dan menyalurkan bantuan-bantuan kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> pemerintah yang dapat dipercaya, ya saya tau dan beberapa kali saya menyumbangkan amal zakatnya itu ke pemerintah memang yang memiliki jalur yang resmi untuk mengirim bantuan kesana" [47]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memandang dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai kewajiban sesama umat Islam. Kewajiban tersebut diwujudkan melalui doa, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta pemberian zakat melalui lembaga resmi yang dipercaya memiliki jalur bantuan ke Palestina. Salah satu informan masyarakat, Aspar, pegawai kelurahan, menyampaikan:

> "ya saya tau, sesama umat muslim kami harus saling mendukung toh. Berdoa untuk kebaikan dan keselamatan seluruh warga palestina"[48]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memahami kewajiban mendukung perjuangan Palestina sebagai bentuk solidaritas sesama umat Islam, yang diwujudkan melalui dukungan spiritual berupa doa untuk keselamatan dan kebaikan rakyat Palestina. Salah satu informan masyarakat, Virda, menyampaikan:

> "Saya mengetahui bahwa Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 menyatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Informasi ini saya dapatkan dari ceramah, media sosial, dan pemberitaan yang banyak dibahas di lingkungan masyarakat."[49]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai substansi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, khususnya terkait kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, seperti ceramah keagamaan, media sosial, dan pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai fatwa telah tersebar dan diterima oleh sebagian masyarakat Kota

[47] Dr. Hamsa. M.Hum, (Dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

[48] Aspar, (pegawai kelurahan) masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[49] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare, sehingga mendukung terbentuknya kesadaran keagamaan terkait kewajiban solidaritas terhadap Palestina sebagaimana yang diamanatkan dalam fatwa tersebut.

Informan Virda juga menyampaikan pandangannya mengenai kewajiban mendukung perjuangan Palestina, sebagai berikut:

> "Menurut saya, kewajiban mendukung perjuangan Palestina adalah bentuk kepedulian terhadap sesama umat manusia dan sesama Muslim yang sedang mengalami penindasan. Hal ini juga sejalan dengan nilai agama Islam yang mengajarkan keadilan dan menolak segala bentuk penjajahan."[50]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memandang kewajiban mendukung perjuangan Palestina sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan dan keagamaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya keadilan dan penolakan terhadap penjajahan.

Bentuk dukungan yang dilakukan Informan Virda juga menjelaskan bentuk dukungan yang dilakukannya, sebagai berikut:

> "Bentuk dukungan yang saya lakukan antara lain ikut mendoakan Palestina, menyisihkan sebagian rezeki untuk donasi kemanusiaan, serta berusaha menghindari produk yang diketahui terafiliasi dengan Israel."[51]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menerapkan kewajiban dukungan terhadap Palestina dalam bentuk tindakan nyata, baik melalui doa, donasi kemanusiaan, maupun upaya menghindari konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> "saya tidak mengetahui adanya fatwa MUI tentang mendukung kemerdekaan palestina secara resmi."[52]

Paparan diatas menjelaskan bahwa informan belum memiliki pengetahuan mengenai keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa

[50] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.
[51] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.
[52] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi terkait fatwa tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Parepare.

pandangannya mengenai kewajiban mendukung perjuangan PalestinaInforman Habaria juga menyampaikan pandangannya mengenai kewajiban mendukung perjuangan Palestina, sebagai berikut:

> "pandangan saya mengenai itu tentu setuju sebagai sesama muslim wajib mendukung kemerdekaan palestina sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan perdamaian dunia."

Paparan di atas menjelaskan bahwa meskipun informan tidak mengetahui secara resmi keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, ia tetap memiliki pandangan positif terhadap kewajiban mendukung perjuangan Palestina berdasarkan nilai kemanusiaan dan solidaritas keagamaan.

Informan Habaria juga menjelaskan bentuk dukungan yang dilakukannya, sebagai berikut:

> "saya terkadang memberikan donasi secara online di flatform resmi seperti dompet dhuafa dan membagikan fakta-fakta yang terjadi disana."[53]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menunjukkan bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui donasi kemanusiaan dan penyebaran informasi, meskipun belum mengetahui secara resmi keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Salah satu informan masyarakat, Ilham, menyampaikan:

> "Ya, saya mengetahui adanya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib bagi umat Islam Dan Menurut saya, kewajiban ini sangat relevan karena perjuangan Palestina adalah bentuk melawan penjajahan dan penindasan. Sebagai sesama Muslim dan sesama manusia, sudah seharusnya kita menunjukkan kepedulian dan solidaritas. Bentuk dukungan yang saya lakukan antara lain dengan berdonasi, mendoakan, menyebarkan informasi yang benar tentang kondisi Palestina, serta tidak mendukung produk atau pihak yang terafiliasi dengan agresi Israel."[54]

[53] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.
[54] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memahami kewajiban mendukung perjuangan Palestina sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Pemahaman tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk dukungan nyata, baik secara kemanusiaan, spiritual, maupun melalui perubahan perilaku konsumsi.

b. Distribusi dan Penyaluran Zakat Melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS)

Selain dukungan moral dan spiritual, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga mengatur pendistribusian zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk dukungan nyata bagi rakyat Palestina. Pemahaman dan praktik masyarakat Kota Parepare terkait ketentuan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan dari berbagai latar belakang. Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan bahwa dirinya pernah menyalurkan zakat atau bantuan kemanusiaan untuk Palestina melalui jalur resmi yang difasilitasi pemerintah maupun jaringan keagamaan yang dipercaya. Dengan menyampaikan:

> "Ya pernah, melalui beberapa tempat yang sudah disediakan pemerintah yang betul-betul resmi, terakhir kemarin saya itu ada teman di pesantren saya lupa apa namanya, yang jelas teman-teman yang alumni dari timur tengah mengkordir hal itu."[55]

Paparan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian informan dalam memastikan bantuan disalurkan melalui lembaga yang memiliki kredibilitas dan akses resmi. Informan lain, Aspar, seorang pegawai kelurahan, juga menyampaikan bahwa dirinya mengetahui dan pernah menyalurkan zakat maupun infak melalui lembaga amil zakat dengan mengatakan mengatakan:

> "Ya, saya mengetahui dan pernah menyalurkan zakat ataupun infaq, zakat juga mengetahui beberapa lembaga amil zakat yang ada disini."[56]

[55]Dr. Hamsa. M.Hum, (Dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

[56] Aspar Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini menunjukkan adanya pemahaman serta praktik distribusi zakat dan infak dalam mendukung kegiatan kemanusiaan.Sementara itu, Virda menyampaikan pemahamannya mengenai ketentuan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, khususnya dalam kondisi darurat kemanusiaan. dengan menyatakan:

> "Saya mengetahui bahwa zakat, infak, dan sedekah dapat disalurkan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, terutama dalam kondisi darurat kemanusiaan. Kemudian, saya pernah menyalurkan infak atau sedekah untuk Palestina melalui lembaga resmi yang membuka donasi kemanusiaan dan saya mengetahui beberapa lembaga amil zakat yang menyalurkan bantuan ke Palestina, baik melalui lembaga nasional maupun internasional yang terpercaya."[57]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa informan memahami ketentuan fatwa dan telah mengimplementasikannya melalui penyaluran bantuan kemanusiaan melalui lembaga yang resmi dan terpercaya. Berbeda dengan informan sebelumnya, Habaria mengungkapkan keterbatasan pengetahuannya terkait ketentuan distribusi zakat sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Dengan menyampaikan:

> "Saya tidak mengetahuinya, saya pernah menyalurkan donasi akan tetapi secara online dan saya tidak mengetahui lembaga amil zakat dapat menyalurkan bantuan untuk Palestina."[58]

Meskipun demikian, informan tetap menunjukkan kepedulian dengan melakukan donasi kemanusiaan secara mandiri melalui platform daring. Informan lainnya, Ilham, menyampaikan bahwa dirinya memiliki pemahaman yang baik mengenai pendistribusian zakat, infak, dan sedekah untuk membantu rakyat Palestina. dengan menyatakan:

> "Ya, saya mengetahui bahwa zakat, infak, dan sedekah bisa disalurkan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, terutama dalam kondisi darurat kemanusiaan. Saya juga pernah menyalurkan infak atau sedekah melalui lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuan untuk Palestina. Saya mengetahui

[57]Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.
[58] Habaria Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> beberapa lembaga amil zakat dan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan untuk Palestina, seperti lembaga zakat nasional dan organisasi kemanusiaan Islam."[59]

Paparan ini menunjukkan bahwa pemahaman informan telah diwujudkan dalam praktik penyaluran bantuan melalui lembaga yang terpercaya. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga mengatur kebolehan penyaluran zakat kepada mustahik yang berada di wilayah lain, termasuk Palestina, terutama dalam kondisi darurat kemanusiaan. Terkait hal tersebut, Dr. Hamsa, M.Hum. menyampaikan bahwa dirinya belum mendalami secara khusus ketentuan fatwa tersebut, namun tetap menyalurkan bantuan ke Palestina atas dasar solidaritas keagamaan. Ia menyatakan:

> "Kalau hal ini saya belum terlalu mendalami karena saya belum tau banyak tentang fatwa MUI tentang ini. Saya sudah beberapa kali menyalurkan bantuan ke palestina. Meskipun kita berbeda geografis tapi kita sesama umat Islam harus saling tolong menolong dan saling membantu."[60]

Aspar juga menyampaikan pandangannya terkait penyaluran zakat lintas wilayah. Ia menyatakan:

> "Ya saya tau. Saya juga pernah menyalurkan zakat saya ke Palestina melalui lembaga pemerintahan. Saya setuju meskipun secara geografis itu jauh tetapi kami sesama umat Muslim harus saling tolong menolong."[61]

Hal ini menunjukkan pemahaman informan mengenai kebolehan penyaluran zakat ke wilayah lain sebagai bentuk solidaritas umat Islam. Virda juga mengungkapkan pemahamannya mengenai ketentuan tersebut dengan menyatakan:

> "Saya mengetahui bahwa Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 membolehkan penyaluran zakat ke mustahik yang berada jauh, termasuk ke Palestina, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Saya juga pernah menyalurkan sebagian dana zakat atau sedekah untuk Palestina sebagai bentuk solidaritas kemanusian."[62]

Pemahaman ini mendorong informan untuk menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi darurat kemanusiaan di Palestina. Sementara itu, Habaria

[59] Ilham Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

[60] Dr. Hamsa. M.Hum, (Dosen IAIN) Imam Mesjid As Syakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

[61] Aspar Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[62] Virda Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kembali menyampaikan bahwa meskipun belum memahami secara mendalam ketentuan fatwa, ia tetap menyetujui penyaluran bantuan melalui lembaga amil zakat. Ia menyatakan:

> "Saya tidak mengetahuinya, pernah tetapi secara online dan saya setuju karena adanya bantuan dari lembaga amil zakat orang yang kurang tau tapi memiliki niat untuk berdonasi ke Palestina dapat tersalurkan."[63]

Paparan ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga amil zakat dinilai penting dalam memfasilitasi masyarakat yang memiliki niat berdonasi meskipun memiliki keterbatasan pengetahuan. Terakhir, Ilham menyampaikan bahwa dirinya memahami kebolehan penyaluran zakat ke wilayah yang jauh dalam kondisi darurat. Ia menyatakan:

> "Saya mengetahui hal tersebut. Dalam kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, penyaluran zakat ke wilayah yang jauh seperti Palestina diperbolehkan. Jarak geografis tidak menjadi penghalang selama penyaluran dilakukan dengan aman dan tepat sasaran."[64]

Paparan ini menunjukkan bahwa kesadaran kemanusiaan dan pemahaman terhadap ketentuan fatwa mendorong informan untuk mendukung penyaluran zakat dan sedekah ke Palestina melalui lembaga yang terpercaya.

c. Haram Mendukung Agresi

Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> “Saya sepakat dengan itu kalau misalnya pemerintah mengharamkan agresi israel ke palestina saya sepakat untuk diharamkan. Salah satu langkah konkret yang saya lakukan adalah tidak membeli produk-produk israel itu sendiri”[65]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menyetujui pengharaman dukungan terhadap agresi Israel sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 83

[63] Habaria Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.
[64] Ilham Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.
[65] Dr. Hamsa. M.Hum, (Dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2023. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata berupa penghindaran konsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu informan masyarakat, Aspar, pegawai kelurahan, menyampaikan:

> "ya pandangan saya tentang mengharamka agresi itu sangat setuju. Saya tidak membeli produk-produk seperti kfc dan produk israel lainnya"[66]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menyetujui pengharaman dukungan terhadap agresi Israel dan menerapkannya melalui tindakan nyata berupa penghindaran konsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu informan masyarakat, Virda, menyampaikan:

> "Menurut saya, mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah perbuatan yang haram karena berarti mendukung penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan kemudian pertanyaan selanjutnya Langkah konkret yang saya lakukan adalah tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, tidak mendukung perusahaan yang jelas mendukung agresi, serta menyebarkan informasi edukatif kepada orang sekitar."[67]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memahami larangan mendukung agresi Israel sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Pemahaman tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata berupa penghindaran konsumsi produk terafiliasi Israel serta upaya memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar. Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> "saya setuju dengan itu karena mendukung agresi israel sama dengan mendukung kekerasan dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kemudian dengan sebisa mungkin memboikot beberapa produk yang saya keteahui mendukung israel."[68]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memahami larangan mendukung agresi Israel berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Pemahaman tersebut

[66] Aspar, (pegawai kelurahan) masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[67] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

[68] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwujudkan melalui upaya memboikot produk-produk yang diketahui terafiliasi dengan Israel. Salah satu informan masyarakat, Ilham, menyampaikan:

> "Saya sangat setuju dengan pandangan tersebut, karena agresi Israel jelas melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga tidak pantas untuk didukung dalam bentuk apa pun. Langkah yang saya lakukan antara lain dengan tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, lebih selektif dalam konsumsi, serta mendukung kampanye kemanusiaan untuk Palestina."[69]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memahami larangan mendukung agresi Israel berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Pemahaman tersebut diwujudkan melalui perubahan perilaku konsumsi serta keterlibatan dalam kampanye kemanusiaan untuk Palestina.

d. Dukung Palestina Melalui Aksi Sosial dan Penggelangan Dana

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga mendorong umat Islam untuk menunjukkan dukungan aktif terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai bentuk solidaritas, baik secara kemanusiaan maupun spiritual. Untuk mengetahui bentuk dukungan tersebut di tengah masyarakat Kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan dari berbagai latar belakang. Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> “Sejauh ini tidak pernah melakukan penggalangan dana tapi kalau untuk memberikan dana kapada instansi yang resmi itu insya allah sudah sering. sudah sering sekali karena saya sering mengikuti teman-teman saya dari timur tengah untuk melakukan doa bersama dan untuk kemerdekaan palestina, sejauh ini saya sudah melakukannya 3 kali bersama teman-teman“[70]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui penyaluran dana ke lembaga resmi serta partisipasi dalam

[69] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

[70] Dr. Hamsa. M.Hum, (Dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kegiatan doa bersama, meskipun tidak terlibat langsung dalam kegiatan penggalangan dana. Salah satu informan masyarakat, Aspar, pegawai kelurahan, menyampaikan:

> “ya saya pernah menggalang dana. saya juga penah berdoa bersama dan saya pernah shalat ghaib”[71]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui berbagai bentuk, baik dukungan kemanusiaan berupa penggalangan dana maupun dukungan spiritual melalui doa bersama dan pelaksanaan shalat ghaib. Salah satu informan masyarakat, Virda, menyampaikan:

> "Saya pernah ikut dalam penggalangan dana untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, Saya juga pernah melaksanakan doa bersama untuk Palestina, baik secara pribadi maupun berjamaah dan pernah juga mengikuti shalat ghaib untuk para syuhada Palestina sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian."[72]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan merespons imbauan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan terlibat dalam berbagai bentuk dukungan spiritual dan kemanusiaan, seperti penggalangan dana, doa bersama, dan pelaksanaan shalat ghaib sebagai wujud solidaritas terhadap rakyat Palestina. Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> "kebetulan saya pernah melakukan penggalangan dana, pernah sama teman-teman seorganisasiku, kalau shalat ghaib saya tidak pernah."[73]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui kegiatan penggalangan dana bersama lingkungan organisasinya, meskipun belum melaksanakan bentuk dukungan spiritual seperti shalat ghaib. Salah satu informan masyarakat, Ilham, menyampaikan:

> "Ya, saya pernah ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana, baik secara langsung maupun melalui donasi online yang disalurkan lewat lembaga kemanusiaan. Saya sering mendoakan Palestina, baik secara pribadi maupun saat

[71] Aspar, (pegawai kelurahan) masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[72] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

[73] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> doa bersama di masjid atau kegiatan keagamaan. Saya juga pernah mengikuti shalat ghaib yang diadakan di masjid sebagai bentuk kepedulian dan doa untuk para syuhada Palestina."[74]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui berbagai bentuk, baik dukungan kemanusiaan berupa penggalangan dana dan donasi, maupun dukungan spiritual melalui doa bersama dan pelaksanaan shalat ghaib.

e. Peran Pemerintah Dalam Perjuangan Palestina

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga memuat rekomendasi mengenai peran dan langkah pemerintah dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun upaya diplomasi internasional. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Parepare terhadap langkah tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan dari berbagai latar belakang. Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> ”Saya sangat mendukung, bentuk dukungan saya adalah paling tidak memberikan kontribusi doa dan memberikan bahan-bahan pokok yang menjadi kebutahan utama untuk teman-teman kita dipalestina.”[75]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mendukung peran pemerintah dalam membantu perjuangan Palestina, yang diwujudkan melalui dukungan spiritual berupa doa serta kontribusi bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok. Salah satu informan masyarakat, Virda, menyampaikan:

> "Saya setuju dengan rekomendasi MUI agar pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Menurut saya, dukungan yang paling efektif adalah bantuan kemanusiaan, diplomasi internasional, serta tekanan politik melalui PBB dan kerja sama negara-negara OKI."[76]

[74] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

[75] Dr. Hamsa. M.Hum, (dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

[76] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mendukung imbauan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait peran pemerintah dalam membantu perjuangan Palestina, khususnya melalui bantuan kemanusiaan dan upaya diplomasi internasional. Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> "saya setuju. Menurut saya dukungan yang paling efektif adalah dengan menyalurkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. bantuan secara langsung misalnya memberikan pasokan medis darurat atau bantuan berupa penyediaan pangan. Salah satu bantuan secara tidak langsung itu dengan memboikot produk atau perusahaan yang terhubung dengan israel."[77]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mendukung peran pemerintah dalam membantu perjuangan Palestina, baik melalui bantuan kemanusiaan secara langsung maupun melalui langkah tidak langsung seperti kebijakan boikot terhadap produk atau perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu informan masyarakat, Aspar, pegawai kelurahan, menyampaikan:

> "ya saya sangat setuju akan hal itu karena kita sesama umat muslim memang diwajibkan untuk membantu saudara kita jika dia membutuhkan bantuan"[78]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mendukung peran pemerintah dalam membantu perjuangan Palestina, yang didasarkan pada kewajiban moral dan keagamaan untuk menolong sesama umat Islam yang membutuhkan. Salah satu informan masyarakat, Ilham, menyampaikan:

> "Saya setuju. Bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina, terutama berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan medis. Selain itu, langkah diplomasi internasional juga penting agar konflik bisa segera dihentikan."[79]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mendukung peran pemerintah dalam membantu perjuangan Palestina melalui penyaluran bantuan kemanusiaan serta upaya diplomasi internasional untuk menghentikan konflik.

[77] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

[78] Aspar, (pegawai kelurahan) masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[79] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

f. Hindari Produk Israel

Salah satu implikasi penting dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 adalah imbauan kepada umat Islam untuk menghindari penggunaan dan konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel. Untuk mengetahui sejauh mana imbauan tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah informan dari berbagai latar belakang. Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> "Ya saya mengetahui, karena saya pernah melihat berita tentang itu dan ada imbauan secara langsung dari MUI tentang pemboikotan untuk tidak membeli produk-produk dari israel. Menurut saya harus lebih tegas lagi agar teman-teman umat islam ini bisa lebih hati-hati dan tidak lagi membeli produk-produk israel. Semenjak adanya fatwa MUI saya beralih ke produk-produk lokal dibanding produk-produk yang dibawah israel itu sendiri."[80]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mengetahui dan mendukung imbauan MUI untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Dukungan tersebut diwujudkan melalui perubahan perilaku konsumsi dengan beralih ke produk lokal, serta pandangan bahwa sosialisasi dan ketegasan imbauan MUI perlu ditingkatkan agar lebih efektif di kalangan masyarakat. Salah satu informan masyarakat, Virda, menyampaikan:

> "Saya mengetahui bahwa MUI mengimbau umat Islam untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel dan Saya juga mendukung imbauan tersebut dan berusaha mengurangi bahkan menghindari penggunaan produk yang mendukung penjajahan dan zionisme, sekarang itu saya mulai beralih ke produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan MUI sekaligus membantu perekonomian dalam negeri."[81]

[80] Dr. Hamsa. M.Hum, (dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

[81] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan memahami dan menerima imbauan MUI untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Pemahaman tersebut diwujudkan melalui perubahan perilaku konsumsi dengan beralih ke produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap fatwa sekaligus kepedulian terhadap perekonomian nasional. Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> "iya saya tau, saya sebisa mungkin mengganti produk-produk yang berhubungan dengan israel. Saya sudah mengganti beberapa produk yang saya ketahui berhubungan dengan israel."[82]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mengetahui imbauan untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel dan telah menerapkannya melalui perubahan perilaku konsumsi dengan mengganti beberapa produk yang diketahui berhubungan dengan Israel. Salah satu informan masyarakat, Aspar, pegawai kelurahan, menyampaikan:

> "ya saya tau imbauan itu , sikap saya tetang mengikuti imabauan tersebut karena meskipun tidak ada imbauan saya tetap menghindari membeli produk israel. Sekarang saya beralih ke produk lokal yang ada disini"[83]

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mengetahui dan mendukung imbauan untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Sikap tersebut diwujudkan melalui konsistensi menghindari produk Israel dan beralih ke produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan MUI. Salah satu informan masyarakat, Ilham, menyampaikan:

> "Ya, saya mengetahui adanya imbauan tersebut dari MUI. Saya mendukung imbauan tersebut dan berusaha untuk lebih selektif dalam memilih produk, terutama yang diketahui terafiliasi dengan Israel. Saya mulai lebih memilih produk lokal karena selain mendukung imbauan MUI, produk lokal juga membantu perekonomian dalam negeri."[84]

[82] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

[83] Aspar, (pegawai kelurahan) masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[84] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Paparan di atas menjelaskan bahwa informan mengetahui dan mendukung imbauan MUI untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Dukungan tersebut diwujudkan melalui perubahan perilaku konsumsi dengan lebih selektif memilih produk dan beralih ke produk lokal sebagai bentuk kepatuhan terhadap fatwa sekaligus dukungan terhadap perekonomian nasional.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, khususnya dalam memilih dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel. Keberadaan fatwa tersebut mempengaruhi sikap, tingkat kesadaran, serta pola pengambilan keputusan masyarakat Kota Parepare dalam merespons ajakan untuk menghindari produk produk tertentu sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.Perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Faktor eksternal meliputi pengaruh fatwa MUI, lingkungan sosial, media, serta kampanye boikot yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, faktor internal mencakup tingkat religiusitas, pengetahuan, kesadaran moral, serta sikap pribadi konsumen terhadap isu kemanusiaan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk keputusan konsumsi masyarakat, sehingga menentukan sejauh mana individu mematuhi atau mengabaikan imbauan yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

a. Faktor Eksternal (Luar)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu dan berperan dalam memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel. Dalam konteks penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, faktor eksternal meliputi peran tokoh agama, sosialisasi fatwa oleh lembaga keagamaan, pengaruh media massa dan media sosial, lingkungan sosial, serta kebijakan dan sikap pemerintah. Faktor-faktor tersebut turut membentuk persepsi dan sikap masyarakat Kota Parepare dalam merespons imbauan fatwa terkait boikot atau penghindaran produk Israel.Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> "Pengaruhnya dirasa tidak terlalu besar karena masyarakat memang dari awal sudah terbiasa memakai produk lokal. Dari faktor kebiasaan jadi perubahan yang terjadi tidak begitu terasa, sehingga sampai sekarang tidak menimbulkan masalah yang berarti dalam konsumsi sehari-hari.."[85]

Paparan di atas menjelaskan bahwa faktor eksternal berupa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah terbiasa mengonsumsi produk-produk lokal sejak sebelumnya, sehingga imbauan untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel tidak menimbulkan perubahan yang berarti maupun permasalahan dalam aktivitas konsumsi sehari-hari. Salah satu informan masyarakat, Aspar, pegawai kelurahan, menyampaikan:

> "Keputusan saya untuk menghindari produk Israel dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor keluarga, karena sering ada diskusi dan saling mengingatkan antar anggota keluarga. Lingkungan sekitar juga berpengaruh, rasa solidaritas sosial yang membuat kita kasihan terhadap penderitaan rakyat Palestina, sehingga mendorong untuk mengikuti Fatwa MUI. Selain itu, status sosial dan lingkungan pergaulan kadang ikut mempengaruhi pilihan produk, misalnya karena pertimbangan gengsi. Orang atau komunitas tempat saya berinteraksi juga berperan melalui ajakan bersama. Di sisi lain, strategi pemasaran perusahaan

[85] Dr. Hamsa. M.Hum, (dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> terkadang mempengaruhi keputusan, terutama ketika informasi tentang produk tidak disampaikan secara jelas.”."[86]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa keputusan informan dalam menghindari produk terafiliasi Israel dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, komunitas, dan nilai solidaritas sosial. Dukungan dan ajakan dari sekitar memperkuat sikap informan, meskipun faktor status sosial dan strategi pemasaran masih dapat memengaruhi pilihan konsumsi.

Paparan tersebut sejalan dengan pernyataan informan Virda, yang juga menegaskan bahwa peran keluarga, lingkungan sosial, serta nilai solidaritas dan empati terhadap rakyat Palestina menjadi faktor penting dalam membentuk sikap konsumsi. Kesamaan pandangan kedua informan ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan terdekat dan komunitas memiliki peran dominan dalam mendorong masyarakat Kota Parepare untuk mengikuti imbauan Fatwa MUI, meskipun masih terdapat tantangan berupa pertimbangan status sosial dan strategi pemasaran produk.Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> " Sikap saya terhadap aksi boikot dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kebiasaan penggunaan produk rumah tangga sehari-hari yang sebagian besar termasuk dalam produk boikot, sehingga susah untuk sepenuhnya menghindarinya. Faktor kebutuhan sebagai ibu rumah tangga juga mempengaruhi, karena tidak semua produk mudah diganti, meskipun tetap ada upaya untuk mencari alternatif lain. Selain itu, ajakan dari orang-orang sekitar sama informasi yang didapat dari media sosial membuat saya menyetujui aksi boikot tersebut. Lingkungan sosial di sekitar juga berpengaruh, karena ada yang mematuhi boikot dan ada pula yang tidak, terutama karena sudah merasa cocok dengan produk tertentu. Faktor pemasaran melalui media sosial, seperti diskon besar-besaran dan penjualan secara live, juga mempengaruhi keputusan, apalagi karena saya lebih sering berbelanja secara online."[87]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa meskipun informan menghadapi kesulitan dalam sepenuhnya menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel, terutama untuk

[86] Aspar, (pegawai kelurahan) masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 13 November 2025.

[87] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan rumah tangga, terdapat upaya nyata untuk mencari alternatif pengganti. Sikap setuju terhadap aksi boikot dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan media sosial. Namun demikian, kebiasaan konsumsi, kecocokan produk, serta strategi pemasaran seperti diskon dan penjualan daring menjadi faktor penghambat dalam penerapan boikot secara konsisten. Salah satu informan masyarakat, ilham, menyampaikan:

> "Sikap saya dalam mengikuti Fatwa MUI dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor keluarga cukup berperan karena sering ada diskusi soal isu Palestina, sehingga antar anggota keluarga saling mengingatkan untuk menghindari produk Israel dan memilih alternatif lain. Faktor lingkungan juga berpengaruh, nilai kepedulian sosial yang cukup kuat, yang membuat saya ikut mendukung perjuangan Palestina. Di sisi lain, faktor status sosial tidak terlalu mempengaruhi, karena yang lebih berperan justru kesadaran pribadi. Faktor lingkungan juga cukup kuat, karena isu boikot sering dibahas sehingga secara tidak langsung mendorong untuk ikut mematuhi fatwa. Selain itu, faktor pemasaran seperti iklan dan promosi juga berpengaruh, meskipun setelah mengetahui produknya, saya cenderung lebih berhati-hati dan memilih untuk menghindarinya."[88]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti peran keluarga, lingkungan sosial, dan komunitas memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap informan terhadap penerapan Fatwa MUI. Diskusi dan saling mengingatkan dalam keluarga serta kuatnya nilai kepedulian sosial mendorong informan untuk menghindari produk terafiliasi dengan Israel. Meskipun promosi dan iklan masih menarik, kesadaran pribadi membuat informan lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan pilihan konsumsi.

b. Faktor Internal (Dalam)

Perilaku konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal tersebut mencakup tingkat pemahaman

[88] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keagamaan, kesadaran moral, empati kemanusiaan, serta keyakinan pribadi terhadap substansi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Faktor ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat Kota Parepare menerima, meyakini, dan menerapkan fatwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengambilan keputusan konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu informan, Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menyampaikan:

> "Saya tidak ada masalah bahkan semakin khusyuk beribadah. Semenjak adanya MUI kehidupan saya dalam berbelanja produk lokal itu agak lebih meningkat dibandingkan sebelum-sebelumnya ketika sebelum ada fatwa MUI. Se jauh ini sama sih pendapatan saya cuman untuk setelahnya ada fatwa MUI sekira pendapat saya lebih meningkat karena saya beralih ke produk lokal. Sama sekali tidak."[89]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa penerbitan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak menimbulkan dampak negatif bagi informan, baik dari sisi ekonomi maupun aktivitas keagamaan. Informan justru merasa lebih nyaman dan terbiasa menggunakan produk lokal, sehingga perubahan pola konsumsi tersebut berlangsung secara alami tanpa menimbulkan kendala dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu informan masyarakat, Virda, menyampaikan:

> "Karakter pribadi seperti kepedulian sosial, kesadaran agama, dan sikap kritis terhadap informasi sangat mempengaruhi keputusan saya dalam mengikuti Fatwa MUI. Gaya hidup dan kebiasaan mengonsumsi produk luar negeri juga mempengaruhi, terutama jika sudah terbiasa menggunakan merek tertentu. Pemahaman saya terhadap isi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 turut menentukan sejauh mana saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendapatan juga berpengaruh, karena tidak semua produk lokal memiliki harga dan kualitas yang sama dengan produk luar. Selera pribadi terhadap kualitas dan merek tertentu terkadang menjadi pertimbangan, meskipun saya tetap berusaha menyesuaikan dengan nilai dan prinsip yang saya yakini."[90]

[89] Dr. Hamsa. M.Hum, (dosen IAIN) imam mesjid asyakirin, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 15 November 2025.

[90] Virda, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Paparan tersebut menunjukkan bahwa faktor internal berperan penting dalam menentukan perilaku konsumsi informan. Kepedulian sosial, kesadaran beragama, dan pemahaman terhadap isi Fatwa MUI menjadi dasar utama dalam penerapannya. Namun, kebiasaan konsumsi, tingkat pendapatan, serta selera pribadi terhadap merek dan kualitas produk turut memengaruhi sejauh mana fatwa tersebut dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Paparan tersebut sejalan dengan pernyataan informan Aspar, yang sama-sama menegaskan bahwa keputusan konsumsi dipengaruhi oleh faktor internal seperti kesadaran keagamaan, kepedulian sosial, serta pertimbangan pribadi terkait kebiasaan, pendapatan, dan selera terhadap produk tertentu. Kesamaan pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 pada masyarakat Kota Parepare tidak hanya didorong oleh faktor eksternal, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan dan kesadaran individu dalam menyesuaikan pola konsumsi dengan nilai dan prinsip yang diyakini. Salah satu informan masyarakat, Habaria, menyampaikan:

> "Setelah melihat di berita dan sosial media bahwa aksi boikot sangat berpengaruh terhadap perang yang terjadi di palestina saya berusaha memboikot porduk" yang terhubung dengan israel. Saya mengikuti memboikot produk" luar yang termasuk krn saya jg lebih banyak menggunakan produk lokal. Jika dibandingkan dengan produk luar harga produk lokal memang lebih mahal, apalgi beberapa produk sering mengadakan diskon yang cukup besar jadi terkadang saya masih membeli produk tersebut. Iya, seperti yang diketahui kualitas produk luar lebih baik daripada produk lokal apalgi ada beberapa produk yang sudah cocok itu yang membuat sulit, tapi saya sudah mencari alternatif pengganti untuk produk itu."[91]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran informan terhadap isu Palestina dan pengaruh informasi dari media mendorong munculnya niat untuk memboikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun, faktor internal seperti pertimbangan harga, kualitas produk, kebiasaan penggunaan, serta kecocokan dengan merek tertentu

[91] Habaria, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 10 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi kendala dalam penerapan boikot secara penuh. Meskipun demikian, informan tetap berupaya mencari alternatif produk sebagai bentuk komitmen terhadap nilai yang diyakini. Salah satu informan masyarakat, ilham, menyampaikan:

> "Saya termasuk orang yang cukup peduli dengan isu sosial dan agama, jadi fatwa ini sangat memengaruhi keputusan saya dalam memilih produk. Gaya hidup cukup berpengaruh. Karena sebelumnya terbiasa memakai produk luar, butuh penyesuaian. Tapi lama-lama bisa diganti dengan produk lokal. Saya memandang fatwa ini sebagai bentuk kepedulian dan sikap tegas terhadap ketidakadilan, jadi layak untuk didukung. Pendapatan cukup berpengaruh, tapi untungnya banyak produk lokal yang harganya lebih terjangkau, jadi masih memungkinkan untuk beralih. lya, selera dan kebiasaan pasti berpengaruh. Tapi seiring waktu, saya mulai terbiasa dan merasa kualitas produk lokal juga tidak kalah."[92]

Paparan tersebut menunjukkan bahwa faktor internal seperti kepedulian sosial dan keagamaan menjadi pendorong utama informan dalam menerapkan Fatwa MUI. Meskipun gaya hidup dan kebiasaan menggunakan produk luar negeri sempat menjadi tantangan, informan mampu menyesuaikan diri dengan beralih ke produk lokal. Pertimbangan pendapatan dan selera juga memengaruhi keputusan konsumsi, namun seiring waktu informan menilai bahwa produk lokal dapat menjadi alternatif yang layak dan sesuai dengan nilai yang diyakini.

3. Peran Tokoh MUI Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare

Pembahasan mengenai peran tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare dalam penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 difokuskan pada hasil wawancara dengan pihak MUI sebagai informan utama. Tokoh MUI memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan dan menjelaskan substansi fatwa kepada masyarakat, serta memberikan arahan keagamaan terkait sikap dan perilaku konsumsi terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel.

[92] Ilham, Masyarakat, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 8 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Oleh karena itu, hasil penelitian pada subbab ini disajikan berdasarkan keterangan tokoh MUI Kota Parepare mengenai upaya sosialisasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, pandangan MUI terhadap respons masyarakat atas imbauan untuk tidak mengonsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel, serta penilaian tokoh MUI terhadap dampak seruan fatwa tersebut terhadap perubahan perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare setelah diterbitkannya fatwa tersebut. Salah satu tokoh MUI Kota Parepare, Bapak Dr. Islamul Haq, Lc., M.A., menyampaikan:

> "Maksudnya, perannya kita cuma mensosialisasikan fatwa tersebut itu bisa juga sering menyampaikan melalui khutbah-khutbah dan seterusnya supaya ini sampai ke masyarakat, Ya, banyak yang menerima terbuktikan beberapa prodak-prodak israel sudah tidak banyak yang beli sepi misalnya tempat-tempatnya, Coba anda melihat beberapa produk-produk israel sperti pizza hut apa dan seterusnya itukan sepi tidak seperti yang lain ya justru rame"[93]

Paparan di atas menjelaskan bahwa peran tokoh MUI Kota Parepare dalam penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lebih difokuskan pada kegiatan sosialisasi melalui media dakwah, khususnya khutbah keagamaan. Sosialisasi tersebut bertujuan agar fatwa dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, tokoh MUI menilai bahwa upaya sosialisasi tersebut memberikan dampak terhadap perilaku konsumsi masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya minat masyarakat terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel setelah diterbitkannya fatwa tersebut. Salah satu tokoh MUI Kota Parepare, Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., M.MA., menyampaikan:

> "Perannya dih, sebenarnya dalam hal ini fatwa MUI kota parepare itu belum secara tegas mensosialisasikan yang saya tau ya mengkin bisa dikonfirmasi ke sekertaris fatwa, jadi yang saya tau bahwasanya MUI ini belum secara tegas melarang produk-produk yang terafiliasi dengan israel nta itu karena dikatakan bahwa memang kita tidak tau yang mana betul-betul yang memberikan bantuan kepada israel sepertikan disini ada beberapa yang dicurigai seperti ada pizza hut, kfc, yakan itu mungkin belum terlalu jelas belum ada imbauan secara tegas dan

[93] Dr. Islamul Haq, Lc., M.A, (Direktur Pascasarjana) Tokoh MUI, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 20 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> itu belum saya dengan didalam platform-platform media sosialkah, radio, biasanya kalau kita mensosialisasikan ada itu sering saya dengan diradio dan kami pun dalam diskusi-diskusi MUI itu belum memberikan sikap misanya ada imbauan turunan dari fatwa itu, itu belum ada tapi secara pesonal karena rata-rata juga dari anggota MUI itu ya terbagi-bagi juga kan ada terafiliasi dengan misalnya dengan pondok pesantrennya dari organisasi-organisasinya mungkin disitu ada, jadi secara kelambagaan itu belum terlihat secara jelas seperti apa POVnya apa pandangannya, apa posisinya disitu tapi dalam hal ini karena dia adalah lembaga yang dibawah naunganya MUI secara ini pasti dia juga meniyakan apa aturan-aturan yang ada diatasnya dan kita lihat memang kalau secara ekonomi memang kurang bijak kalau itu diterapkan dikota parepare mengingat misalnya belum ada alternatif yang sepadan dan berbeda misalnya dengan yang ada di jakarta yang sudah punya alternatif misalnya kfc bisa ji dibiokot atau mungkin pizza diboikot karena banyak pilihan, na sekarang ini mungkin ada pesaing diparepare dan ditakutkan mmeng kalau kita melakukan boikot justru pihak-pihak ekonomi yang ada diparepare dirugikan padahal dia juga sodara kita na makanya kita tidak bisa menyamakan apa yang ada dipusat dan apa yang ada di parepare.[94]

Paparan di atas menjelaskan bahwa menurut informan, peran MUI Kota Parepare dalam penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 belum dilakukan secara tegas dan terstruktur, khususnya dalam hal sosialisasi dan penegasan larangan terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Sosialisasi fatwa belum dilakukan secara masif melalui media publik seperti media sosial, radio, maupun imbauan resmi kelembagaan. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat kebijakan atau imbauan lanjutan (turunan fatwa) yang secara eksplisit mengatur sikap MUI Kota Parepare terhadap konsumsi produk-produk tersebut.

Kemudian, paparan tersebut juga menunjukkan bahwa secara kelembagaan, MUI Kota Parepare masih mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi lokal. Informan menilai bahwa penerapan boikot produk secara ketat di Kota Parepare berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, mengingat keterbatasan alternatif produk pengganti dibandingkan dengan kota-kota besar. Oleh karena itu,

[94] Muhammad Majdy Amiruddin, L,c., MMA., (Dosen IAIN parepare) Tokoh MUI, *wawancara* di Kota Parepare tanggal 16 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

MUI Kota Parepare cenderung bersikap hati-hati dan menyesuaikan penerapan fatwa dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Pada Masyarakat Kota Parepare

Bagian ini membahas penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 dalam perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare. Pembahasan difokuskan pada respons masyarakat terhadap fatwa tersebut, khususnya dalam sikap dan tindakan menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan fatwa ini, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan informan yang merepresentasikan masyarakat Kota Parepare, yang kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara ketentuan fatwa dan praktik konsumsi yang terjadi di lapangan.

a. Dukungan Wajib

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina pada masyarakat Kota Parepare menunjukkan respons yang relatif positif, meskipun tingkat pemahaman masyarakat terhadap fatwa tersebut bervariasi. Sebagian besar informan memahami dukungan terhadap Palestina sebagai kewajiban keagamaan dan kemanusiaan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan nyata. Dr. Hamsa, M.Hum., dosen IAIN Parepare sekaligus Imam Masjid Asyakirin, menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan kewajiban sesama umat Islam yang direalisasikan melalui doa, penyaluran zakat, serta bantuan kemanusiaan melalui lembaga resmi yang memiliki jalur penyaluran ke Palestina. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Aspar, pegawai kelurahan, yang memaknai kewajiban tersebut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai bentuk solidaritas umat Islam yang diwujudkan melalui doa dan dukungan moral. Informan lain, seperti Virda dan Ilham, menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih komprehensif terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Keduanya mengetahui secara jelas substansi fatwa dan menilai kewajiban mendukung perjuangan Palestina sebagai bagian dari ajaran Islam yang menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk penjajahan. Bentuk dukungan yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada doa dan donasi kemanusiaan, tetapi juga mencakup upaya menghindari konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel serta penyebaran informasi mengenai kondisi Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman normatif terhadap fatwa berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, terdapat informan yang belum mengetahui secara formal keberadaan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Habaria, misalnya, mengaku tidak mengetahui adanya fatwa tersebut secara resmi. Meskipun demikian, ia tetap menunjukkan sikap mendukung perjuangan Palestina melalui donasi kemanusiaan secara daring dan penyebaran informasi terkait kondisi Palestina. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam fatwa tidak sepenuhnya bergantung pada pengetahuan formal terhadap fatwa, melainkan juga dipengaruhi oleh kesadaran kemanusiaan, solidaritas keagamaan, serta arus informasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat Kota Parepare.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Namun, variasi tingkat pemahaman masyarakat menunjukkan perlunya peran yang lebih aktif dari tokoh agama, lembaga MUI, serta pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fatwa secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, temuan ini juga mengimplikasikan bahwa penguatan literasi keagamaan dan informasi yang akurat dapat meningkatkan konsistensi penerapan fatwa, khususnya dalam perilaku konsumsi masyarakat terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel.

b. Distribusi dan Penyaluran Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik distribusi serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina pada masyarakat Kota Parepare relatif beragam. Sebagian besar informan telah memahami ketentuan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang memperbolehkan bahkan menganjurkan penyaluran zakat dan dana kemanusiaan ke Palestina dalam kondisi darurat. Informan seperti Dr. Hamsa, M.Hum., Aspar, Virda, dan Ilham menyatakan bahwa mereka telah menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui jalur resmi, baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun melalui lembaga amil zakat dan organisasi kemanusiaan yang terpercaya di tingkat nasional dan internasional. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kredibilitas, legalitas, dan akuntabilitas lembaga penyalur bantuan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa bagi sebagian masyarakat, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah berfungsi sebagai pedoman normatif yang memberikan legitimasi keagamaan dalam praktik filantropi Islam, khususnya dalam penyaluran zakat lintas wilayah pada kondisi darurat kemanusiaan. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam aksi kemanusiaan sebagai wujud solidaritas keagamaan dan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan pemahaman di sebagian masyarakat. Habaria, misalnya, mengaku belum mengetahui secara mendalam bahwa lembaga amil zakat dapat menyalurkan bantuan ke Palestina sesuai ketentuan fatwa, meskipun ia pernah melakukan donasi kemanusiaan secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daring. Demikian pula, Dr. Hamsa, M.Hum. menyatakan bahwa meskipun mendukung dan terlibat dalam penyaluran bantuan, ia belum memahami secara detail ketentuan teknis penyaluran zakat sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya empati dan kepedulian masyarakat belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman yang merata mengenai mekanisme distribusi dan penyaluran zakat sesuai prinsip syariat.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki peran strategis dalam mengarahkan praktik filantropi Islam masyarakat, khususnya dalam konteks solidaritas global terhadap Palestina. Namun, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif dan terstruktur mengenai ketentuan pendistribusian dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Peran tokoh agama, MUI, serta lembaga amil zakat menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar penyaluran bantuan tidak hanya didorong oleh solidaritas emosional, tetapi juga berlandaskan pemahaman fikih yang benar serta mekanisme pengelolaan yang profesional dan akuntabel.

Sejalan dengan pandangan Dr. M. Nasri Hamang Najed dalam karyanya *Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)* yang disunting oleh Andi Bahri, pengelolaan zakat dan instrumen filantropi Islam harus berlandaskan pemahaman fikih yang komprehensif, tata kelola yang profesional, serta prinsip akuntabilitas agar memberikan dampak sosial yang optimal.[95] Hal ini juga sejalan dengan temuan Syahriyah Semaun yang menegaskan pentingnya legitimasi normatif dan kepastian regulasi dalam praktik sosial-keagamaan. Dengan demikian, implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 diharapkan dapat berjalan

[95] Najed, M. Nasri Hamang, *Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)*, disunting oleh Andi Bahri (Parepare: IAIN Parepare Press, t.t.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih optimal, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi para mustahik yang membutuhkan, baik di tingkat lokal maupun global.[96]

c. Haram Mendukung Agresi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan memiliki sikap yang tegas dalam menolak dan mengharamkan dukungan terhadap agresi Israel sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan keagamaan, kemanusiaan, dan nilai keadilan. Dr. Hamsa, M.Hum. menyatakan kesepakatannya terhadap pengharaman dukungan agresi Israel dan menerapkannya melalui langkah konkret berupa penghindaran konsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Aspar, yang menyatakan tidak membeli produk-produk seperti KFC dan produk lain yang diketahui memiliki keterkaitan dengan Israel.

Pemahaman yang lebih reflektif ditunjukkan oleh informan Virda dan Ilham, yang menilai bahwa mendukung agresi Israel sama dengan mendukung penindasan, kekerasan, dan ketidakadilan. Keduanya tidak hanya menghindari konsumsi produk terafiliasi Israel, tetapi juga berupaya bersikap selektif dalam konsumsi serta menyebarkan informasi edukatif dan mendukung kampanye kemanusiaan untuk Palestina. Sementara itu, Habaria juga menyatakan persetujuannya terhadap pengharaman dukungan agresi Israel berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan diwujudkan melalui upaya memboikot produk-produk yang diketahuinya mendukung Israel.

[96] Semaun, Syahriyah, "Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 1 (2016): 107–123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa ketentuan haram mendukung agresi Israel dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan sikap moral dan perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare. Fatwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam menentukan pilihan konsumsi dan sikap sosial. Namun demikian, penerapan larangan ini masih sangat bergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih sistematis dari MUI, tokoh agama, serta lembaga terkait untuk memberikan informasi yang akurat dan berkelanjutan mengenai afiliasi produk, sehingga masyarakat dapat menerapkan fatwa secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga berdampak nyata dalam membentuk kesadaran kolektif dan perilaku konsumsi yang berlandaskan nilai keadilan dan kemanusiaan.

d. Dukung Palestina Melalui Aksi Sosial dan Penggalangan Dana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah mendorong masyarakat Kota Parepare untuk menunjukkan dukungan aktif terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan spiritual. Bentuk dukungan tersebut diwujudkan secara beragam oleh para informan sesuai dengan kapasitas dan keterlibatan masing-masing. Dr. Hamsa, M.Hum. menyatakan bahwa meskipun tidak terlibat langsung dalam penggalangan dana, ia secara konsisten menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi serta berpartisipasi dalam kegiatan doa bersama untuk kemerdekaan Palestina bersama jaringan keagamaannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Partisipasi yang lebih aktif dalam penggalangan dana dan kegiatan spiritual ditunjukkan oleh informan Aspar, Virda, dan Ilham. Ketiganya menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana, doa bersama, serta pelaksanaan shalat ghaib sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap rakyat Palestina. Virda dan Ilham secara khusus menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut merupakan respons atas imbauan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sekaligus wujud pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Sementara itu, Habaria menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina melalui penggalangan dana bersama lingkungan organisasinya, meskipun belum terlibat dalam bentuk dukungan spiritual seperti shalat ghaib. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk dukungan yang dilakukan masyarakat tidak selalu seragam, semangat solidaritas dan kepedulian terhadap Palestina tetap hadir di berbagai lapisan masyarakat Kota Parepare.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 berperan efektif dalam menggerakkan partisipasi sosial dan keagamaan masyarakat dalam mendukung perjuangan Palestina. Fatwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai seruan normatif, tetapi juga direspons melalui tindakan kolektif yang bersifat kemanusiaan dan spiritual. Namun, variasi bentuk dukungan yang dilakukan masyarakat mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi dan fasilitasi dari tokoh agama, MUI, serta lembaga kemanusiaan agar dukungan yang diberikan dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dengan demikian, implementasi fatwa tidak hanya memperkuat solidaritas umat, tetapi juga meningkatkan efektivitas aksi kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Peran Pemerintah Dalam Perjuangan Palestina

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Parepare secara umum memberikan dukungan yang kuat terhadap rekomendasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait peran dan langkah pemerintah dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Seluruh informan menyatakan persetujuannya terhadap keterlibatan aktif pemerintah, baik melalui penyaluran bantuan kemanusiaan maupun upaya diplomasi internasional. Dr. Hamsa, M.Hum. menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dengan berkontribusi secara spiritual melalui doa serta secara material melalui pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi rakyat Palestina. Dukungan terhadap peran pemerintah juga ditunjukkan oleh informan Virda dan Ilham, yang menilai bahwa bantuan kemanusiaan dan diplomasi internasional merupakan langkah paling efektif dalam membantu rakyat Palestina. Virda menekankan pentingnya tekanan politik melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kerja sama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sementara Ilham menyoroti urgensi bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan medis sebagai respons terhadap kondisi darurat kemanusiaan di Palestina.

Sementara itu, Habaria dan Aspar juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dengan perspektif yang beragam. Habaria memandang bahwa dukungan pemerintah dapat dilakukan baik secara langsung melalui bantuan kemanusiaan maupun secara tidak langsung melalui kebijakan boikot terhadap produk atau perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Aspar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap Palestina merupakan wujud tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menolong sesama umat Islam yang sedang mengalami penderitaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa rekomendasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terkait peran pemerintah memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat Kota Parepare. Dukungan masyarakat terhadap langkah pemerintah memberikan landasan moral dan sosial bagi negara untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Namun demikian, temuan ini juga mengimplikasikan perlunya sinergi yang lebih erat antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan serta menyuarakan dukungan diplomatik di tingkat internasional. Dengan adanya sinergi tersebut, implementasi rekomendasi fatwa diharapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi penghentian konflik dan pemulihan kondisi kemanusiaan di Palestina.

f. Hindari Produk Israel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbauan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 untuk menghindari penggunaan dan konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Parepare. Seluruh informan, baik tokoh agama maupun masyarakat umum, menyatakan mengetahui adanya imbauan tersebut dan pada umumnya menunjukkan sikap mendukung. Pemahaman terhadap imbauan ini diperoleh melalui berbagai sumber, seperti pemberitaan media, sosialisasi MUI, serta diskursus keagamaan di lingkungan masyarakat.

Dukungan terhadap imbauan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran sikap, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata berupa perubahan perilaku konsumsi. Mayoritas informan mengaku telah mengurangi bahkan menghentikan penggunaan produk yang diketahui terafiliasi dengan Israel dan beralih ke produk lokal sebagai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

alternatif. Selain dilandasi oleh kepatuhan terhadap fatwa, peralihan ini juga dipahami sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina serta kontribusi dalam mendukung perekonomian nasional. Namun demikian, terdapat pandangan dari informan bahwa efektivitas imbauan tersebut masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih tegas dan berkelanjutan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki pengaruh nyata dalam membentuk kesadaran etis dan perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare. Perubahan pola konsumsi yang cenderung menghindari produk terafiliasi Israel dan beralih ke produk lokal mencerminkan internalisasi nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, temuan ini juga mengimplikasikan perlunya peran yang lebih aktif dari MUI, pemerintah, dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi yang jelas mengenai produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Dengan adanya informasi yang akurat dan sosialisasi yang konsisten, implementasi imbauan fatwa diharapkan dapat berlangsung lebih efektif serta memberikan dampak yang lebih luas, baik dalam mendukung perjuangan Palestina maupun dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Yunus, Muzdalifah Muhammadun, Mahsyar, Achmad Abubakar, dan Andi Bahri, yang menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan mampu terinternalisasi dalam praktik kehidupan sosial masyarakat melalui mekanisme living Qur'an.[97] temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 juga berfungsi sebagai pedoman normatif

[97] Mukhtar Yunus, Muzdalifah Muhammadun, Mahsyar, Achmad Abubakar, dan Andi Bahri S, "Apropriasi Tradisi Mappanre Temme Menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran)," Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 6, no. 1 (2022): h. 363–382.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang hidup dan memengaruhi perilaku keseharian masyarakat Kota Parepare. Jika dalam penelitian Mukhtar Yunus dkk. internalisasi nilai Al-Qur'an tercermin dalam tradisi kultural masyarakat Bugis seperti mappanre temme, maka dalam konteks penelitian ini internalisasi nilai keagamaan dan kemanusiaan tercermin dalam perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang lebih selektif, berorientasi etis, dan berpihak pada nilai solidaritas terhadap Palestina. Dengan demikian, temuan ini memperkuat pandangan bahwa ajaran dan fatwa keagamaan tidak berhenti pada tataran simbolik atau ritual semata, tetapi mampu membentuk kesadaran moral kolektif serta memengaruhi keputusan sosial-ekonomi masyarakat, selama didukung oleh proses sosialisasi dan pemaknaan yang berkelanjutan.

Keterkaitan antara hasil penelitian dan kerangka imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tampak jelas pada kesesuaian antara norma yang ditetapkan dalam fatwa dan praktik sosial masyarakat Kota Parepare.[98] Imbauan MUI mengenai kewajiban mendukung perjuangan Palestina tercermin dalam sikap dan tindakan informan yang menunjukkan dukungan moral, spiritual, dan kemanusiaan. Ketentuan mengenai distribusi dan penyaluran zakat diimplementasikan melalui penyaluran dana kemanusiaan ke Palestina, baik melalui lembaga amil zakat maupun organisasi resmi, meskipun tingkat pemahaman teknis masyarakat masih bervariasi. Larangan mendukung agresi Israel serta imbauan untuk tidak bertransaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel terefleksi dalam perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung melakukan boikot dan beralih ke produk lokal. Selain itu, imbauan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas melalui bantuan kemanusiaan dan diplomasi internasional juga

98 Iwan Ridhwani, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesianomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'Ah", Jurnal Pro Justicia4.1 (2024)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imbauan normatif MUI sebagaimana tertuang dalam Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah terinternalisasi dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Parepare.

Hasil penelitian ini sejalan dengan tradisi fatwa dalam Islam sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 127 yang menegaskan bahwa fatwa merupakan sarana pemberian pedoman hukum dan moral bagi umat dalam menghadapi persoalan sosial yang berkembang, dalam surah An- Nisa ayat 127 berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى

Terjemahnya:

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka".[99]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sejak masa Nabi Muhammad saw., fatwa berfungsi sebagai jawaban atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, termasuk persoalan kemanusiaan dan keadilan. Dalam konteks penelitian ini, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi tersebut, di mana ulama berperan sebagai mufti yang memberikan panduan keagamaan atas isu kontemporer, yaitu agresi Israel terhadap Palestina. Implementasi fatwa oleh masyarakat Kota Parepare baik dalam bentuk dukungan kemanusiaan, distribusi dan penyaluran zakat, doa dan shalat ghaib, penghindaran produk terafiliasi Israel, maupun dukungan terhadap langkah pemerintah menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya dipahami sebagai

[99]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

produk hukum normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang membentuk sikap dan perilaku sosial umat. Hal ini menegaskan bahwa fungsi fatwa sebagai instrumen bimbingan keagamaan sebagaimana dipraktikkan sejak masa Nabi dan dilanjutkan oleh para sahabat tetap relevan dan efektif dalam merespons persoalan kemanusiaan global di era modern.[100]

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, penelitian yang paling sejalan dengan fokus penelitian ini adalah penelitian oleh Lismawati yang berjudul "Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)".[101] Penelitian tersebut menyoroti penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam bentuk penghindaran dan pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel pada lingkup terbatas, yaitu satu unit minimarket. Hal ini selaras dengan hasil penelitian di Kota Parepare yang menemukan bahwa masyarakat secara sadar mengimplementasikan fatwa tersebut melalui perubahan perilaku konsumsi, khususnya dengan menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel dan beralih ke produk lokal. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian, di mana penelitian Lismawati berfokus pada konteks mikro, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan fatwa secara lebih luas dalam kehidupan sosial-keagamaan dan perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare secara keseluruhan.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai ketetapan hukum keagamaan, tetapi juga

[100] Nur Hidayah, Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia (2019).

[101] Lismawati, Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember) (Jember: 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki daya pengaruh sosial yang nyata dalam membentuk sikap, kesadaran, dan perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare. Penerapan fatwa tercermin dalam meningkatnya solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina melalui dukungan moral dan spiritual, partisipasi dalam distribusi serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah, sikap tegas menolak dukungan terhadap agresi Israel, hingga perubahan pola konsumsi dengan menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun demikian, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi dan mekanisme fatwa mengindikasikan perlunya penguatan peran Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis literasi keagamaan. Secara praktis, hasil penelitian ini juga berimplikasi pada pentingnya penyediaan informasi yang akurat terkait afiliasi produk serta penguatan lembaga amil zakat sebagai perantara penyaluran bantuan kemanusiaan yang akuntabel. Dengan demikian, fatwa tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi mampu diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi keadilan, kemanusiaan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare

a. Faktor Eksternal (Luar)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare dalam merespons Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, meskipun tingkat pengaruhnya bervariasi antar individu. Faktor keluarga, lingkungan sosial, komunitas, tokoh agama, serta media sosial terbukti berperan penting dalam membentuk sikap dan keputusan konsumsi masyarakat. Lingkungan keluarga dan komunitas menjadi ruang utama terjadinya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diskusi, saling mengingatkan, dan penguatan nilai solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina, sebagaimana dialami oleh informan Aspar, Virda, dan Ilham. Media sosial juga berperan ganda, di satu sisi meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap aksi boikot, namun di sisi lain strategi pemasaran seperti diskon dan promosi daring justru menjadi faktor penghambat, khususnya bagi ibu rumah tangga seperti Habaria. Sementara itu, temuan dari Dr. Hamsa menunjukkan bahwa pengaruh eksternal tidak selalu bersifat transformatif, karena sebagian masyarakat telah terbiasa menggunakan produk lokal sehingga fatwa tidak menimbulkan perubahan konsumsi yang signifikan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam membentuk perilaku konsumsi tidak hanya bergantung pada keberadaan fatwa itu sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh ekosistem sosial yang mengitarinya. Peran keluarga, komunitas, tokoh agama, dan media menjadi kunci dalam memperkuat internalisasi nilai fatwa di tengah masyarakat. Namun, kuatnya pengaruh strategi pemasaran dan keterbatasan alternatif produk menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih konkret, seperti penguatan produk lokal, edukasi konsumen yang berkelanjutan, serta penyediaan informasi yang jelas mengenai afiliasi produk. Dengan demikian, fatwa dapat diimplementasikan secara lebih konsisten dan tidak hanya menjadi seruan normatif, tetapi juga terwujud dalam praktik konsumsi masyarakat sehari-hari.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Besse Faradiba yang menegaskan bahwa kepercayaan, kepuasan, dan loyalitas konsumen sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, informasi, serta pengalaman kolektif masyarakat.[102] temuan

[102] Besse Faradiba, "Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan serta Loyalitas Pengguna Belanja Online Selama Pandemi COVID-19," Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 4, no. 1 (2021): h. 21–35,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam membentuk perilaku konsumsi juga tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada ekosistem sosial yang melingkupinya. Jika dalam penelitian Besse Faradiba ditemukan bahwa kepercayaan dan kepuasan konsumen belanja online terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman, dan informasi yang beredar di masyarakat, maka dalam konteks penelitian ini internalisasi nilai fatwa turut dipengaruhi oleh peran keluarga, komunitas, tokoh agama, serta media dalam membangun kesadaran etis konsumsi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perubahan perilaku konsumsi tidak cukup hanya dengan adanya regulasi normatif seperti fatwa, tetapi memerlukan dukungan struktural berupa edukasi konsumen yang berkelanjutan, penyediaan informasi yang jelas mengenai afiliasi produk, serta penguatan produk lokal agar masyarakat memiliki alternatif nyata dalam praktik konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, fatwa tidak hanya berfungsi sebagai seruan moral, tetapi dapat terimplementasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

b. Faktor Internal (Dalam)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peran yang sangat dominan dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel pasca terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Tingkat kesadaran keagamaan, empati kemanusiaan, keyakinan moral, serta pemahaman individu terhadap substansi fatwa menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk menerima dan menerapkan imbauan boikot secara sukarela. Informan yang memiliki kepedulian sosial dan keagamaan yang kuat, seperti Dr. Hamsa, Virda, Aspar, dan Ilham, cenderung menunjukkan sikap positif dan konsisten

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam beralih ke produk lokal tanpa merasa terbebani secara ekonomi maupun psikologis. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor internal seperti kebiasaan konsumsi sebelumnya, selera terhadap merek tertentu, persepsi kualitas produk, serta pertimbangan pendapatan menjadi tantangan dalam penerapan fatwa secara menyeluruh, sebagaimana dialami oleh Habaria. Meskipun demikian, adanya upaya untuk mencari alternatif produk menunjukkan bahwa fatwa telah berhasil menumbuhkan kesadaran dan komitmen moral di tingkat individu, meskipun belum sepenuhnya terimplementasi secara sempurna.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat sangat bergantung pada internalisasi nilai keagamaan dan kemanusiaan dalam diri individu. Fatwa akan lebih mudah diterapkan oleh masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, kesadaran moral yang kuat, serta kesiapan untuk menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keagamaan dan kesadaran etis melalui dakwah, pendidikan, dan penyebaran informasi yang persuasif agar nilai-nilai fatwa tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diinternalisasi sebagai bagian dari kesadaran pribadi. Selain itu, temuan ini juga mengimplikasikan pentingnya dukungan terhadap peningkatan kualitas dan keterjangkauan produk lokal agar masyarakat dapat menerapkan fatwa secara lebih konsisten tanpa menghadapi dilema antara nilai moral dan kebutuhan praktis sehari-hari.

Sejalan dengan pandangan I Nyoman Budiono yang menekankan bahwa efektivitas suatu kebijakan atau sistem sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta internalisasi nilai etika dan moral dalam praktik sosial.[103] temuan

[103] I Nyoman Budiono, Model Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Implementasi Pada Pondok Pesantren, Hotel dan Bank Syariah), ed. Aris (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan diinternalisasi dalam kesadaran individu. Budiono menegaskan bahwa nilai, budaya, dan kesadaran personal merupakan faktor penting dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan formal. Oleh karena itu, fatwa akan lebih mudah diterapkan oleh masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, kesadaran moral yang kuat, serta kesiapan untuk menyesuaikan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi, yang pada akhirnya perlu didukung melalui penguatan literasi keagamaan, dakwah yang persuasif, serta penyediaan alternatif produk lokal yang berkualitas dan terjangkau.

Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan teori perilaku konsumsi menurut Dafiar Syarif dkk yang menyatakan bahwa keputusan konsumsi dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Secara eksternal, peran keluarga, lingkungan sosial, kelompok pertemanan, tokoh agama, serta media sosial terbukti memengaruhi sikap masyarakat Kota Parepare dalam merespons Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, sejalan dengan teori yang menegaskan bahwa keluarga, kelompok sosial, dan budaya menjadi ruang utama pembentukan preferensi dan keputusan konsumsi. Pengaruh strategi pemasaran berupa promosi dan diskon juga memperkuat teori bahwa aspek pemasaran dapat menjadi faktor penghambat dalam penerapan nilai normatif. Sementara itu, dari sisi internal, hasil penelitian mengonfirmasi teori yang menyatakan bahwa kepribadian, gaya hidup, pendapatan, dan selera individu sangat menentukan konsistensi perilaku konsumsi. Informan dengan kesadaran keagamaan dan empati kemanusiaan yang tinggi lebih mudah menyesuaikan gaya hidup dan beralih ke produk lokal, sedangkan kebiasaan lama, preferensi merek, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertimbangan harga menjadi tantangan dalam penerapan fatwa secara menyeluruh. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare merupakan hasil interaksi antara faktor eksternal dan internal sebagaimana dirumuskan dalam teori perilaku konsumsi, sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas Fatwa MUI sangat bergantung pada konteks sosial dan kesiapan individu dalam menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, penelitian yang paling sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lismawati berjudul "Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)".[104] Penelitian tersebut sama-sama mengkaji implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan dampaknya terhadap perilaku konsumsi masyarakat, khususnya dalam konteks penghindaran produk yang terafiliasi dengan Israel. Hasil penelitian Lismawati menunjukkan bahwa fatwa MUI berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku konsumsi masyarakat, meskipun tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, ketersediaan alternatif produk, dan lingkungan sosial. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Kota Parepare yang menunjukkan bahwa penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 turut memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat melalui faktor eksternal dan internal, seperti peran keluarga, lingkungan sosial, kesadaran keagamaan, serta pertimbangan kebiasaan dan preferensi produk. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, di mana penelitian Lismawati menggunakan pendekatan studi kasus pada satu lokasi minimarket,

[104] Lismawati, Implementasi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pemboikotan Produk Pro Israel (Studi Kasus di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember) (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan penelitian ini mengkaji perilaku konsumsi masyarakat secara lebih luas pada tingkat kota, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh fatwa terhadap perilaku konsumsi masyarakat.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare, baik melalui faktor eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, fatwa terbukti efektif ketika didukung oleh lingkungan keluarga, komunitas, tokoh agama, serta arus informasi dari media sosial, sehingga mampu memperkuat solidaritas kemanusiaan dan mendorong sikap kolektif untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun, pengaruh strategi pemasaran dan keterbatasan alternatif produk menunjukkan bahwa fatwa memerlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dari sisi internal, penelitian ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan penerapan fatwa sangat bergantung pada kesadaran keagamaan, empati kemanusiaan, dan komitmen moral individu. Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan, edukasi etis, serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan produk lokal menjadi langkah strategis agar fatwa tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga terinternalisasi dalam perilaku konsumsi masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Peran Tokoh MUI Terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 Terhadap Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh MUI Kota Parepare dalam penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi masyarakat bersifat variatif dan kontekstual. Di satu sisi, tokoh MUI berperan aktif dalam menyosialisasikan substansi fatwa melalui media dakwah seperti khutbah dan ceramah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keagamaan, yang dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta berdampak pada menurunnya minat konsumsi terhadap beberapa produk yang terafiliasi dengan Israel. Namun di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa secara kelembagaan, MUI Kota Parepare belum melakukan sosialisasi fatwa secara terstruktur dan masif melalui media publik, serta belum mengeluarkan imbauan turunan yang tegas terkait daftar atau batasan produk yang perlu dihindari. Sikap kehati-hatian tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi sosial-ekonomi lokal, khususnya keterbatasan alternatif produk dan potensi dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Kota Parepare.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peran tokoh MUI sangat menentukan efektivitas implementasi fatwa di tingkat masyarakat. Sosialisasi yang bersifat personal dan kultural melalui dakwah terbukti cukup efektif dalam membangun kesadaran moral masyarakat, namun belum cukup kuat untuk menghasilkan perubahan perilaku konsumsi yang merata dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kelembagaan MUI Kota Parepare melalui strategi sosialisasi yang lebih sistematis, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyusunan imbauan lanjutan yang mempertimbangkan aspek keagamaan sekaligus realitas sosial ekonomi lokal. Dengan demikian, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak hanya dipahami sebagai seruan normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara proporsional, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Parepare.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian oleh Iwan Ridhwani yang menganalisis Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa fatwa MUI berfungsi tidak hanya sebagai ketetapan hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis yang penerapannya harus mempertimbangkan kemaslahatan umat, termasuk aspek sosial dan ekonomi masyarakat.[105] Temuan penelitian di Kota Parepare menunjukkan keselarasan dengan pandangan tersebut, di mana tokoh MUI secara normatif mendukung dan menyosialisasikan substansi fatwa melalui dakwah keagamaan, namun secara kelembagaan bersikap hati-hati dalam penerapannya karena mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal, keterbatasan alternatif produk, serta potensi dampak terhadap pelaku usaha setempat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi fatwa di tingkat daerah tidak selalu dilakukan secara tekstual dan tegas, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang menyesuaikan dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa efektivitas peran MUI dalam penerapan fatwa sangat dipengaruhi oleh pertimbangan maqāṣid syarī'ah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial-ekonomi umat.

[105] Iwan Ridhwani, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," Jurnal Pro Justicia 4, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 dalam perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 pada masyarakat Kota Parepare secara umum telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya merata dan konsisten. Sebagian masyarakat menunjukkan respons positif dengan mengurangi bahkan menghindari konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap perjuangan Palestina. Penerapan fatwa tersebut lebih bersifat imbauan moral dan kesadaran individual, bukan sebagai larangan yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada pemahaman, keyakinan, serta kesiapan masing-masing individu dalam menyesuaikan pola konsumsi sehari-hari.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare terdiri atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, lingkungan sosial, komunitas, tokoh agama, serta media sosial yang berperan dalam membentuk opini, kesadaran, dan sikap masyarakat terhadap isu boikot produk Israel. Media sosial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran kemanusiaan, namun di sisi lain strategi pemasaran seperti diskon dan promosi juga menjadi penghambat penerapan fatwa. Sementara itu, faktor internal seperti kesadaran keagamaan, empati kemanusiaan, keyakinan moral, kebiasaan konsumsi, selera

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap merek, persepsi kualitas produk, serta pertimbangan ekonomi menjadi faktor dominan dalam menentukan keputusan konsumsi masyarakat. Faktor internal inilah yang paling menentukan apakah fatwa diterapkan secara konsisten atau tidak dalam kehidupan sehari-hari.

3. Peran tokoh MUI Kota Parepare dalam penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 lebih menitikberatkan pada fungsi sosialisasi dan edukasi keagamaan melalui media dakwah, seperti khutbah dan ceramah. Tokoh MUI berupaya menyampaikan substansi fatwa agar dapat dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan. Namun demikian, secara kelembagaan, MUI Kota Parepare belum melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur, serta belum mengeluarkan imbauan turunan yang tegas terkait daftar produk yang terafiliasi dengan Israel. Sikap kehati-hatian ini didasarkan pada pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi lokal, khususnya keterbatasan alternatif produk dan potensi dampak ekonomi bagi pelaku usaha di Kota Parepare.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dalam perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Parepare, diharapkan dapat meningkatkan peran kelembagaan dalam mensosialisasikan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui khutbah keagamaan, tetapi juga melalui media sosial, radio, serta forum-forum diskusi keagamaan yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, MUI diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai substansi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fatwa, termasuk tujuan kemanusiaan dan pertimbangan maqāṣid syarīʻah, agar masyarakat memahami fatwa tidak hanya sebagai imbauan normatif, tetapi sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan.

2. Kepada masyarakat Kota Parepare, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi keagamaan dalam menyikapi fatwa MUI, khususnya terkait konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengikuti arus sosial, tetapi juga berupaya memahami dasar hukum, nilai kemanusiaan, dan tujuan dari fatwa tersebut, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara konsisten dan berdasarkan kesadaran pribadi. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam memilih produk konsumsi serta mendukung produk lokal sebagai bentuk solidaritas ekonomi dan sosial.

3. Kepada pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait, disarankan untuk mendukung implementasi fatwa dengan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, khususnya melalui penguatan dan pengembangan produk lokal sebagai alternatif yang layak dan kompetitif. Dukungan tersebut dapat berupa pembinaan pelaku usaha lokal, pemberian insentif, serta penyediaan informasi yang jelas terkait produk halal dan etis. Dengan demikian, masyarakat tidak dihadapkan pada dilema antara nilai moral dan kebutuhan ekonomi sehari-hari.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dengan pendekatan dan perspektif yang lebih luas, seperti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat, atau pendekatan komparatif dengan membandingkan penerapan fatwa di daerah lain. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada dampak ekonomi dari gerakan boikot serta peran media digital dalam membentuk opini dan perilaku konsumsi masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Adil, Ahmad, Yunita Liana, Rini Mayasari, Annastasia Sintia Lamonge, Rida Ristiyana, and Fahmy Rinanda Saputri. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Dan Praktik*, 2023.

Adiyes Putra, Popi, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38.

Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan. "Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional." *Mitsaqan Ghalizan* 3, no. 2 (2023): 11–31.

Ansori. "Position of Fatwa in Islamic Law: The Effectiveness of MUI, NU, and Muhammadiyah Fatwas." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 53–71.

Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023).

Budiono, I Nyoman. *Model Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Implementasi Pada Pondok Pesantren, Hotel dan Bank Syariah), ed. Aris* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

Baharuddin, Matta. "Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal HUkum Diktum* 10, no. 2 (2012).

Besse Faradiba, "Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan serta Loyalitas Pengguna Belanja Online Selama Pandemi COVID-19," Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 4, no. 1 (2021): h. 21–35,

Darti, Yuli. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 21, no. 1 (2017).

Dinar, Ashari Seribu, Syamsul Hilal, and Moh Bahruddin. "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" 1, no. 8 (2025).

Hannani, Saefuddin, Fikri, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri, Aris, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*, 2023.

Hervin, Rizky Pratama, Ishmatun Naila, and Meirza Nanda Faradita. "Analisis Keterampilan Kolaborasi Siswa Sekolah Dasar Menggunakan Media Diorama Pada Pembelajaran Materi Ekosistem." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2019.

Husnullail, M., Risnita, M. Syahran Jailani, and Asbui. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Lmiah." *Journal Genta Mulia* 15,0 (2024).

Imadah Thoyyibah, Septiana Dwiputri Maharani, Rahmad Alamsyah, and Rosmala Rosmala. "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina." *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 9, no. 2 (2024).

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019.

Kementerian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 2011, hlm. 39-41.

Khoiriyah, Fatma. "Kepatuhan Lembaga Amil Zakat Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 83 Tahun 2023 Dalam Mendukung Perjuangan Palestina (Studi Pada LazisMu Dan Lazis Nu Kota Metro)," 4–6, 2024.

Khuzaimah, Khuzaimah, and Farid Pribadi. "Penerapan Demokrasi Pendidikan Pada Pembelajaran Siswa Di Sekolah Dasar." *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 4, no. 1 (2022).

Lismawati. *IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL (Studi Kasus Di Minimarket Ibka Mart Desa Cangkring Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)*, 2024.

MUI. "Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina." *Mui*, 2023. https://fatwamui.com/storage/554/Fatwa-MUI-Nomor-83-Tahun-2023-tentang-Hukum-Dukungan-Terhadap-Perjuangan-Palestina.pdf.

Naamy, Nazar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya*. Edited by Winengan. Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, 2019. https://repository.uinmataram.ac.id/2853/1/buku Metode Penelitian.pdf.

Najed, M. Nasri Hamang. Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf). Disunting oleh Andi Bahri. Parepare: IAIN Parepare Press, n.d.

Nashirun. "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 1–15.

Nurdewi. "Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangga Melayani Di Provinsi Maluku Utara." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 297–

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

303. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.235.

Nurhaswinda, Syalsa Riski Maulina, Azzahra, Fitri Jannah, Nuriwdiatul Jannah, Nurul Aini Fadila, Zalfi Juni Harza, and Naufal Hariza Putra. "Penyajian Data." *MIRACLE Journal* 2, no. 1 (2022): 30–48.

Nurkholidah, Susi, and Marzuki Diono. "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel." *Hukum Bisnis Islam* 14 (2024): 1–21.

Obin Faleno. "Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Padang Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Berkenaan Dengan Jual Beli Produk Berafiliasi Dengan Israel," 2024.

Padang, Amirul Nahwi, and Uswatun Hasanah. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7, no. 1 (2024): 87–102.

Parnawi, Afi, Bayu Mujrimin, Yuli Fatimah Waro Sari, and Bagus Wahyudi Ramadhan. "Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam." *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 4603–11.

Prayogi, Arditya. "Pendekatan Kualitatif Dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 5, no. 2 (2021): 240–54. https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050.

Putri Nugraha, Jefri, Dian Alfiah, Gairah Sinulingga, Umi Rojiati, Gazi Saloom, Rosmawati, Fathihani, et al. *Perilaku Perilaku Konsumen Teori*, 2021.

Ridhwani, Iwan. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesianomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Perspektif Maqashid Syari'Ah." *Jurnal Pro Justicia* 4, no. 1 (2024).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2018).

Rodliyah, Nunung, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen. "Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas." *Jurnal Nizham* 7, no. 1 (2019).

Saadah, Muftahatus, Yoga Catur Prasetiyo, and Gismina Tri Rahmayati. "Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif." *Al-'Adad : Jurnal Tadris Matematika* 1, no. 2 (2022).

Semaun, Syahriyah. "Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa." Jurnal Hukum Diktum 14, no. 1 (2016):h. 107–123.

Solihin, Endang. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan." *PustaKA*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ellios, 2021. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39936.

Sormin, Samsu Karim, and Farra Diba Maulida Malik. "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024).

Syahran, Muhammad. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020).

Syaparuddin, Dr. *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)*, 2021.

Syarif, Dafiar, Rezki Agrisa Ditama, Muhammad Fauzi, Wiyan Mailindra, Mursal Mursal, and Hendra Lardiman. "Pengaruh Konsumsi Islami Keluarga Muslim Sejahtera Terhadap Perilaku Konsumsi Sederhana Dengan Teori Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci)." *Jurnal Ekonomika* 14, no. 01 (2022).

Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04, no. 01 (2021).

Thalib, Mohamad Anwar. "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya." *Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29.

Totok subianto. "Studi Tentang Perilaku Konsuemn Beserta Impilaksinya Terhadap Keputusan Pembelian." *Jurnal Ekonomi MODERNISASi* 5, no. 3 (2016): 298–312.

Wandi, Sustiyo, Tri Nurharsono, and Agus Raharjo. "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang." *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreations* 2, no. 8 (2013).

Waruwu, Marinu. "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 2 (2024).

Yahya, Yahya, and Hariman Bahtiar. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat Menggunakan Algoritma Naive Bayes." *Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi* 4, no. 1 (2021).

Yosarie, Ikhsan, and Halili Hasan. *Indeks Kota Toleran*. Edited by Sayyidatul Insiyah. *Pustaka Masyarakat Setara*. Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat Setara, 2024.

Yunus, Mukhtar, Muzdalifah Muhammadun, Mahsyar, Achmad Abubakar, dan Andi Bahri S. "Apropriasi Tradisi Mappanre Temme Menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran)." Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis 6, no. 1 (2022): 363–382.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA *ISLAM* NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS TARBIYAH** **Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang 911331 Telp. (0421)21307**
	INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	**:**	**Hengky Nurwansyah**
Nim	**:**	**2120203860202103**
Fakultas	**:**	**Ekonomi dan Bisnis Islam**
Prodi	**:**	**Ekonomi Syariah**
Judul Penelitian	**:**	**Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Dalam Perilaku Konsumsi Produk Israel Pada Masyarakat Kota Parepare**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 pada masyarakat Kota Parepare?

a. Dukungan Wajib: **Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib bagi setiap Muslim.**

1) Apakah Anda mengetahui bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menyatakan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib bagi setiap Muslim?
2) Bagaimana pandangan Anda mengenai kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina tersebut?
3) Apa bentuk dukungan yang Anda lakukan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Distribusi Zakat: Dukungan tersebut dapat berupa zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

1) Apakah Anda mengetahui bahwa zakat, infaq, dan sedekah dapat disalurkan untuk mendukung perjuangan Palestina?
2) Apakah Anda pernah menyalurkan zakat, infaq, atau sedekah untuk Palestina?
3) Apakah Anda mengetahui lembaga amil zakat yang menyalurkan bantuan untuk Palestina?

c. Penyaluran Zakat: Pada dasarnya, dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Namun, dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

1) Apakah Anda mengetahui bahwa Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina?
2) Apakah Anda pernah menyalurkan sebagian zakat Anda untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina?
3) Apa alasan Anda setuju atau tidak setuju untuk menyalurkan zakat Anda ke Palestina, meskipun secara geografis berada jauh dari tempat Anda?

d. Haram Mendukung Agresi: Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram.

1) Bagaimana pandangan Anda mengenai haramnya mendukung agresi Israel terhadap Palestina?
2) Apa langkah konkret yang Anda lakukan untuk menghindari mendukung agresi Israel?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Dukung Palestina: Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina melalui penggalangan dana, doa, dan shalat ghaib untuk syuhada Palestina.

1) Apakah Anda pernah melakukan penggalangan dana untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina?
2) Apakah Anda pernah melaksanakan doa untuk perjuangan kemerdekaan Palestina?
3) Apakah Anda penah melaksanakan shalat ghaib untuk mendukung perjuangan Palestina?

f. Langkah Pemerintah: Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.

1) Apakah Anda setuju dengan rekomendasi MUI agar pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina? Apa bentuk dukungan yang menurut Anda paling efektif?

g. Hindari Produk Israel: Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

1) Apakah Anda mengetahui bahwa MUI mengimbau umat Islam untuk menghindari produk yang terafiliasi dengan Israel?
2) Bagaimana sikap Anda terhadap imbauan MUI untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang mendukung penjajahan dan zionisme?
3) Apakah Anda telah beralih ke produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan MUI?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare?

Faktor Eskternal (Luar)

1) Bagaimana pengaruh keluarga Anda dalam keputusan untuk menghindari atau tetap membeli produk yang terafiliasi dengan Israel setelah keluarnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023?
2) Apakah budaya lokal atau nilai-nilai yang Anda anut memengaruhi keputusan Anda dalam mengikuti Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk Israel?
3) Apakah status sosial- Anda memengaruhi keputusan untuk mengikuti atau mengabaikan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam hal konsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel?
4) Bagaimana pengaruh kelompok sosial atau komunitas tempat Anda berinteraksi dalam keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk Israel?
5) Apakah strategi pemasaran perusahaan yang produknya terafiliasi dengan Israel memengaruhi keputusan Anda dalam mengikuti atau mengabaikan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023?

b. Faktor Internal (Dalam)

1) Bagaimana karakter pribadi Anda, seperti tingkat kepedulian sosial, kesadaran agama, dan sikap kritis terhadap informasi, memengaruhi keputusan Anda dalam mengikuti atau tidak mengikuti Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel?
2) Sejauh mana gaya hidup Anda, seperti kebiasaan berbelanja produk luar, preferensi terhadap merek internasional, atau pola konsumsi produk global, memengaruhi keputusan Anda dalam mengikuti atau tidak mengikuti F

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) MUI No. 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel
4) Sejauh mana pendapatan Anda memengaruhi kemampuan dan keputusan untuk beralih dari produk yang terafiliasi dengan Israel ke produk lokal sesuai dengan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023?
5) Apakah selera pribadi Anda terhadap kualitas atau merek produk tertentu memengaruhi keputusan Anda dalam mengikuti atau tidak mengikuti Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait pemboikotan produk Israel?

3. Bagaimana peran tokoh MUI terhadap Fatwa No 83 Tahun 2023 terhadap perilaku konsumsi produk Israel pada masyarakat Kota Parepare?

a) Bagaimana peran tokoh MUI di Kota Parepare dalam menyosialisasikan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 kepada masyarakat?
b) Bagaimana respon masyarakat Kota Parepare terhadap ajakan MUI untuk tidak mengonsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel?
c) Bagaimana dampak seruan MUI terhadap perubahan perilaku konsumsi masyarakat Kota Parepare setelah diterbitkannya fatwa tersebut?

Parepare, 14 Januari 2026

Mengetahui
Pembimbing Utama

Dr. H. Muhktar Yunus. Lc., M. Th.I.
NIP 19700627 200501 1 005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN PENETAPAN PEMBIMBING

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-4025/In.39/FEBI.04/PP.00.9/08/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
b. Menunjuk saudara: **Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	: HENGKY NURWANSYAH
NIM	: 2120203860202103
Program Studi	: Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Judul Penelitian	: PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 01 Agustus 2024
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT IZIN MENELITI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5501/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2025 — 03 November 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HENGKY NURWANSYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: MATARAM, 10 April 2003
NIM	: 2120203860202103
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JL.MANUNGGAL, KELURAHAN BUKIT HARAPAN, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 November 2025 sampai dengan tanggal 26 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (nailul) — Dicetak pada Tgl : 03 Nov 2025 Jam : 13:16:30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000860

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 860/IP/DPM-PTSP/11/2025

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA	: **HENGKY NURWANSYAH**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan	: **EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT	: **JL. MANUNGGAL, PAREPARE**
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	: **PENERAPAN FATWAH MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE**
LOKASI PENELITIAN	: **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN	: **06 November 2025 s.d 26 Desember 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **05 November 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN BUKIT HARAPAN
JALAN LAUPE NO.02 TELP (0421) PAREPARE 91131
PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 148.3/667 / Bukit Harapan

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a	: **HENGKY NURWANSYAH**
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tgl/Lahir	: Mataram, 10 April 2003
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
A l a m a t	: Jl. Manunggal RT 001/ RW 004
NIM	: 2120203860202103
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan Penelitian di Kota Parepare dengan lama penelitian 06 November 2025 s/d 12 Desember 2025 dengan judul Penelitian:

"PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PRILAKU KOMSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Desember 2025
An. LURAH BUKIT HARAPAN
Sekretaris,

ROSDIANA, SE
Pembina / Penata Tk.I /IIId
NIP. 19720220 200701 2 023

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M. Majdy Amiruddin
Alamat	:	BTN Graha D. Nailah R24
Pekerjaan/Jabatan	:	Sekretaris LPPM IAIN Parepare

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	:	Hengky Nurwansyah
Alamat	:	Jl. Manunggal
Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 November 2025

Narasumber

(M. Majdy A.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Hamsa. M. Hum
Alamat	: Jln manunggal Block c 3/03
Pekerjaan/Jabatan	: Dosen

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	: Hengky Norwansyah
Alamat	: Jl. Manunggal
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 November 2025

Narasumber

(Dr. Hamsa. M. Hum)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ASPAR
Alamat	: Jl. PENDIDIKAN
Pekerjaan/Jabatan	: STAF KEL. BUKIT HARAPAN

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	: Hengky Nurwansyah
Alamat	: Jl. Wawuggol
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 November 2025

Narasumber

(ASPAR)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Habaria
Alamat	: Jl. Pendidikan
Pekerjaan/Jabatan	: IRT

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	: Hanggy Nurwansyah
Alamat	: Jl. Mawaggal
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 November 2025

Narasumber

()

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Virda
Alamat	: Jompie
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	: Hengky Nurwansyah
Alamat	: Jl. Wawuoggo
Pekerjaan/Jabatan	: Wawasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 November 2025

Narasumber

()

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ilham
Alamat	: Jl. Laupe
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	: Hengky Nurwansyah
Alamat	: Jl. Mawaggal
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 November 2025

Narasumber

()

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
Alamat	: Parepare
Pekerjaan/Jabatan	: Direktur Pascasarjana IAIN Parepare

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama	: Hengky Nurwansyah
Alamat	: Jl. Wamunggal
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul:

PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 November 2025

Narasumber

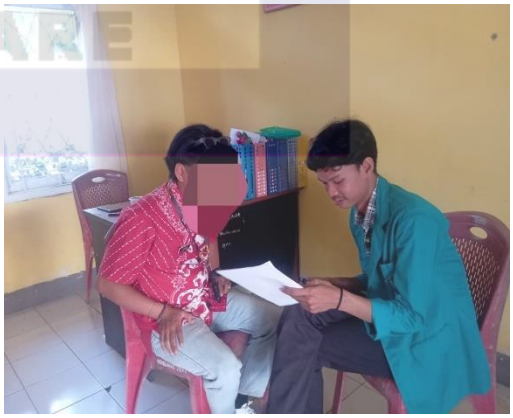
()

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



HENGKY NURWANSYAH, lahir di Mataram 10 April 2003, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ilham dan Ibu Habaria. Alamat penulis yaitu di jalan manunggal, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun latar belakang pendidikan penulis dimulai dengan mendaftar di SD Negeri 34 Parepare pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 12 Parepare dan selesai pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Parepare dengan jurusan IPS dan selesai pada tahun 2021. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis pernah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PPL) di kantor Kementrian Agama Kabupaten Enrekang selama 30 hari dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 45 hari di Desa Tapango Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Berkat pertolongan dan petunjuk Allah SWT, serta semangat, doa dan dukungan dari kedua orang tua dan juga orang terkasih peneliti, dengan mengucap rasa syukur yang mendalam dan sebesar-besarnya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 DALAM PERILAKU KONSUMSI PRODUK ISRAEL PADA MASYARAKAT KOTA PAREPARE"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE